

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
b. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk membangun pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang modern dan maju;
c. bahwa untuk mendorong pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang modern dan maju diperlukan pengaturan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global serta kebutuhan pelaku pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

Menetapkan : **PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH.**

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, namun tidak termasuk kantor bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Bank adalah BUS dan UUS.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi berdasarkan Prinsip Syariah yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
6. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
7. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
8. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah guna memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang.
9. Transaksi Lindung Nilai Sederhana (*Aqd al-Tahawwuth al-Basith*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Sederhana adalah transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
10. Transaksi Lindung Nilai Kompleks (*Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Kompleks adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi yang bersifat tunai dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi yang bersifat tunai pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

11. Bursa Komoditi Syariah adalah bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah dan memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas komoditi (*sil'ah*).
12. Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah (*Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.
13. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.
15. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.
16. Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan Utang (*Close-Out Netting*) yang selanjutnya disebut *Close-Out Netting* adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (*valuasi*), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.
17. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jenis transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Underlying* Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - larangan dan batasan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III
PRODUK PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu
Kontrak dan Konfirmasi Tertulis

Pasal 3

- Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan kontrak keuangan.
- Kontrak keuangan yang digunakan dalam Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - perjanjian induk lindung nilai syariah;
 - kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, *self-regulatory organization* di bidang pasar uang dan pasar valuta asing, dan/atau otoritas terkait; atau
 - kontrak keuangan lainnya.
- Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
- Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - tanggal kontrak;
 - nama pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - hak dan kewajiban pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian;
 - jenis transaksi;
 - jenis mata uang;
 - nilai nominal transaksi; dan
 - nilai tukar atau perhitungan nilai tukar.
- Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diperjualbelikan.
- Pihak yang tidak memenuhi konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*).
- Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (9) Contoh perjanjian induk lindung nilai syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

**Bagian Kedua
Kontrak Pintar (*Smart Contract*)**

Pasal 4

- (1) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*).
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).
- (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).
- (4) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Prinsip Syariah.
- (5) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 5

- (1) Bank yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:
- a. menjaga tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan/atau
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah tertentu.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 6

- (1) Bank mengajukan surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan proposal dan dokumen pendukung terkait Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah dalam mengajukan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai materi konsultasi dengan Bank Indonesia.
- (3) Contoh format surat pemohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IV
KURS ACUAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah menggunakan kurs acuan dalam penyelesaian transaksi, Bank dapat menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau kurs acuan non-USD/IDR.
- (2) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kontrak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kurs acuan non-USD/IDR dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB V
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah mencakup:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertukaran mata uang dalam bentuk:
 - a. fisik;

- b. rekening; dan/atau
 - c. digital yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
- (3) Transaksi valuta asing terhadap valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang perseorangan; dan/atau
 - d. pelaku transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai:
 - a. Penduduk; dan
 - b. Bukan Penduduk.

Pasal 11

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melakukan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan lawan transaksi berupa:
 - a. Bank; dan/atau
 - b. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau penyelenggara infrastruktur pasar keuangan berupa sarana transaksi.

Bagian Kedua Jenis Transaksi

Pasal 12

- (1) Jenis transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah mencakup:
 - a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (*transaksi today*);
 - b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*transaksi tomorrow*); dan
 - c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (*transaksi spot*).

- (3) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Transaksi Lindung Nilai Sederhana;
 - b. Transaksi Lindung Nilai Kompleks;
 - c. Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah yang terdiri dari:
 - 1) mekanisme 1; dan
 - 2) mekanisme 2; dan
 - d. transaksi lindung nilai lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c mengikuti mekanisme dengan mengacu pada fatwa mengenai transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar.
- (5) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif; dan
 - b. terdapat kebutuhan nyata.

Pasal 13

Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b hanya dapat dimohonkan oleh:

- a. Penduduk dan/atau Bukan Penduduk selain bank kepada Bank;
- b. Bank kepada Bank lainnya; atau
- c. Bank kepada bank umum konvensional.

Bagian Ketiga Transaksi Melalui Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- (2) Kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan transfer dana;
 - b. perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*);
 - c. transaksi investasi portofolio;
 - d. *foreign direct investment*;
 - e. pembiayaan;
 - f. modal; dan
 - g. kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (4) Bank wajib memastikan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:

- a. terdapat kebutuhan nyata dan tidak dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif;
 - b. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi*; dan
 - c. sesuai dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Contoh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat pernyataan tertulis dari pihak ketiga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Transaksi *Cover Hedging*

Pasal 15

- (1) Bank dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri dengan *Underlying Transaksi* yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut untuk tujuan *cover hedging*.
- (2) *Cover hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap transaksi *re-hedge* yang dilakukan Bank lain sepanjang Bank menyertakan *Underlying Transaksi* yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Bagian Kelima
Standardisasi Transaksi Pasar Valuta Asing
Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang:
- a. ditransaksikan melalui sarana transaksi;
 - b. dikliringkan melalui CCP; dan
 - c. dilaporkan melalui *trade repository*.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang

- dikliringkan melalui CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (2) Standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- outstanding* transaksi;
 - likuiditas;
 - kebutuhan pelaku;
 - ketersediaan harga;
 - kesiapan infrastruktur; dan/atau
 - arah kebijakan Bank Indonesia terkait Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- tanggal transaksi;
 - pasangan mata uang transaksi;
 - jenis penyelesaian transaksi;
 - mata uang penyelesaian transaksi;
 - tanggal penyelesaian transaksi;
 - nominal transaksi minimum;
 - pembulatan nominal transaksi; dan
 - tenor transaksi.
- (4) Bank Indonesia mempublikasikan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang ditransaksikan melalui CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**Bagian Keenam
Waktu Transaksi**

Pasal 18

- (1) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi pasar terbuka Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai operasi moneter.
- (2) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap valuta asing ditetapkan sesuai waktu transaksi pada konsensus global (*global convention*).
- (3) Dalam melakukan transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank wajib mematuhi ketentuan waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VI
UNDERLYING TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Bank wajib memastikan:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah memiliki *Underlying Transaksi*; dan
 - b. *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang:
 - a. dilakukan antar-Bank;
 - b. dilakukan antara Bank dengan bank umum konvensional;
 - c. ditransaksikan dengan CCP; dan
 - d. bersifat tunai jual,
dikecualikan dari kewajiban untuk memastikan *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan:
 - a. nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi*; dan
 - b. jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying Transaksi*.
- (2) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 21

Jenis mata uang dari transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan kewajiban memiliki *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:

- a. mata uang yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying Transaksi*; atau
- b. mata uang yang berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying Transaksi* jika disertai dengan dokumen yang menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

**Bagian Kedua
Jumlah Tertentu (*Threshold*)**

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia menetapkan jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Sederhana sebesar:
 - a. USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk transaksi beli; dan
 - b. USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual.
- (4) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Kompleks sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi.
- (5) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah sebesar USD0.00 (nol dolar Amerika Serikat).

Pasal 23

Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan ketentuan:

- a. batasan per bulan dihitung sejak tanggal awal bulan sampai dengan berakhirnya bulan; dan
- b. penghitungan nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:
 1. dihitung pada tanggal transaksi;
 2. untuk transaksi yang bersifat tunai beli, dihitung secara kumulatif untuk seluruh transaksi; dan
 3. untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, dihitung per jenis transaksi.

**Bagian Ketiga
Jenis *Underlying Transaksi***

Pasal 24

- (1) *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. Pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying Transaksi* lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik; dan
 - d. aset kripto.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai *Underlying Transaksi* untuk Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual valuta asing terhadap rupiah dan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Bukan Penduduk dapat menggunakan penempatan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 25

- (1) Kegiatan transaksi berjalan (*current account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - b. transaksi pendapatan primer; dan
 - c. transaksi pendapatan sekunder.
- (2) Kegiatan transaksi finansial (*financial account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi langsung;
 - b. investasi portofolio; dan
 - c. investasi lainnya.
- (3) Kegiatan transaksi modal (*capital account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi transfer modal.
- (4) Penggunaan *Underlying Transaksi* berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dapat dilakukan sepanjang telah dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan *Underlying Transaksi* berupa jumlah kebutuhan *bank notes*, dengan ketentuan:

- a. jumlah kebutuhan *bank notes* dihitung menggunakan jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan nasabah selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank lainnya, selama periode tertentu dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- b. menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang berisi komitmen untuk:
 - 1. mengadministrasikan dokumen jual beli dan/atau dokumen *Underlying Transaksi* dari nasabah; dan
 - 2. menyediakan dokumen *Underlying Transaksi* nasabah apabila dibutuhkan oleh Bank, dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah dengan nilai melebihi jumlah tertentu (*threshold*) transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 27

Nilai nominal *Underlying Transaksi* untuk transaksi valuta asing dapat dibulatkan ke atas dalam kelipatan 10,000.00 (sepuluh ribu) terdekat sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying Transaksi*.

Bagian Keempat Dokumen Transaksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat prakiraan.
- (2) Daftar dokumen *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying Transaksi* yang disampaikan oleh pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam memastikan kebenaran dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat:
 - a. meminta pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk menunjukkan dokumen asli;

- b. meminta data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya;
- c. melihat *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
- d. meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 30

Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, Bank meminta pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah menyampaikan dokumen berupa salinan surat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

Pasal 31

Bank harus memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lain sepanjang belum jatuh tempo dan tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
- b. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada 1 (satu) rangkaian aktivitas ekonomi maka:
 - 1. hanya salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut yang digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - 2. dokumen *Underlying* Transaksi lain yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama tidak dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya.

Paragraf 2

Dokumen untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 32

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan:
 - a. transaksi tunai beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli valuta asing terhadap rupiah;
 - c. Transaksi Lindung Nilai Kompleks beli valuta asing terhadap rupiah;
 - d. Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual valuta asing terhadap rupiah; atau
 - e. Transaksi Lindung Nilai Kompleks jual valuta asing terhadap rupiah,
 dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c memuat paling sedikit:
 - a. pernyataan bahwa memiliki kebutuhan nyata;
 - b. pernyataan bahwa tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi Pasar

- Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
- c. pernyataan bahwa berkomitmen untuk mengadministrasikan dokumen *Underlying Transaksi* dan menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* kepada Bank apabila diminta oleh Bank.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e memuat paling sedikit:
- a. pernyataan bahwa memiliki kebutuhan nyata; dan
 - b. pernyataan bahwa berkomitmen untuk mengadministrasikan dokumen *Underlying Transaksi* dan menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* kepada Bank apabila diminta oleh Bank.
- (4) Dokumen pendukung untuk transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tanggal transaksi dan dapat digunakan dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (6) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3

Dokumen untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal di atas Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 33

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen berupa:
- a. dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final atau yang bersifat prakiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
 - b. dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 1. kebenaran dokumen *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 2. dokumen *Underlying Transaksi* digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi* dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying Transaksi*;
 3. keterangan mengenai tujuan penggunaan, tanggal penggunaan, dan jumlah kebutuhan valuta asing, untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying Transaksi* yang bersifat prakiraan; dan
 4. keterangan mengenai sumber, tanggal, dan jumlah penerimaan valuta asing, untuk transaksi jual valuta asing terhadap rupiah

- dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
 - (4) Contoh dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 4

Waktu Penyampaian Dokumen *Underlying* Transaksi dan Dokumen Pendukung

Pasal 34

- Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan paling lambat pada:
- a. tanggal penyelesaian transaksi;
 - b. tanggal pengakhiran awal (*early termination*); atau
 - c. tanggal pengakhiran transaksi (*unwind*).

Pasal 35

- (1) Bank dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b secara berkala apabila:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. jika Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan baik.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada transaksi pertama.

BAB VII

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); dan
- b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

Pasal 37

- (1) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 38

- (1) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah valuta asing terhadap rupiah, dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. pengakhiran awal (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran awal (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. diatur dalam perjanjian dan/atau disepakati kedua belah pihak; dan
 - b. didukung oleh dokumen pendukung yang mendukung penyesuaian transaksi.

Bagian Kedua
Penyelesaian Transaksi dalam Kondisi Kepailitan

Pasal 39

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang:
 - a. telah memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Close-Out Netting

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dalam Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang disebabkan oleh:
 - a. peristiwa kegagalan (*event of default*); dan/atau
 - b. peristiwa pengakhiran (*event of termination*),
 dari salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme *Close-Out Netting* sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.
- (3) Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat:
 - a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*; dan
 - b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*,
 penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 41

- (1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Dalam hal sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting*, transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* oleh nasabah pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (3) Pelaksanaan *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari,

atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

BAB VIII

LARANGAN DAN BATASAN TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 43

- (1) Bank dilarang melakukan:
- Transfer Rupiah ke luar negeri;
 - pemberian Pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - pemberian Pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk;
 - pembelian surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk;
 - investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk; dan
 - transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- kegiatan tertentu untuk penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (*local currency transaction*);
 - pemberian Pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia;
 - pembelian surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia; dan
 - transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- teguran tertulis; dan
 - kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 44

- (1) Pembiayaan kepada Bukan Penduduk dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
- pemberian garansi terkait kegiatan investasi di Indonesia dengan persyaratan:
 - memperoleh kontra-garansi; atau

- 2. terdapat jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan;
- b. pemberian dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan:
 - 1. mengikutsertakan bank asing yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - 2. kontribusi bank asing lebih besar dari kontribusi Bank; dan
 - 3. diberikan untuk pemberian proyek sektor riil di Indonesia;
 - c. kartu Pemberian syariah;
 - d. Pemberian konsumsi di Indonesia; dan
 - e. kegiatan lainnya.
- (2) Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait:
 - 1. ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia; dan
 - 2. perdagangan di Indonesia; dan
 - b. *bank draft* yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan pekerja migran Indonesia dan dana rupiah tersebut diterima di Indonesia oleh Penduduk.

Pasal 45

- (1) Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan Transfer Rupiah ke:
 - a. rekening milik Bukan Penduduk; atau
 - b. rekening gabungan (*joint account*) milik Bukan Penduduk dan Penduduk di Indonesia, di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *Underlying Transaksi*.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi.
- (3) Bank penerima Transfer Rupiah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transfer Rupiah yang:
 - a. berasal dari Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; atau
 - b. merupakan Transfer Rupiah antarrekening rupiah milik Bukan Penduduk yang sama.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 46

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan terkait aktivitas di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan berkala; dan/atau
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, Bank wajib menyampaikan koreksi laporan.

Pasal 47

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.
- (2) Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 48

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan insidental kepada Bank Indonesia sesuai dengan batas waktu pemenuhan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua

Penyediaan Data dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib:
 - a. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lainnya; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data nasabah atau partisipan.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

BAB X
PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 50

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah harus memperhatikan kewajiban mengenai risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 51

- (1) Penerapan manajemen risiko yang efektif bagi pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif oleh pengurus;
 - b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 1. kerangka proses manajemen risiko;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan

- keakuratan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 54

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
- memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan
 - melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 56

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Bank Indonesia menyampaikan teguran tertulis melalui surat kepada pihak yang dikenakan sanksi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar, Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam rupiah dengan ketentuan:

- a. kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate;
- b. kurs acuan non-USD/IDR; atau
- c. nilai tukar lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pada tanggal transaksi.

BAB XIII KORESPONDENSI

Pasal 58

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan serta penyampaian surat konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

Contact Center Bank Indonesia BICARA
Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Surat-menurat atau korespondensi terkait pelaporan berkala mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/13/PADG/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah sampai dengan jangka waktu transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Syariah berakhir.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/13/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dilaksanakan dengan perspektif transformatif yang sejalan dengan arah transformasi Bank Indonesia guna mendukung likuiditas valuta asing domestik yang optimal dan efisien sehingga mampu mengakselerasi terwujudnya Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang modern dan maju.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur mengenai produk, harga acuan (*pricing*), jenis transaksi, *Underlying Transaksi*, batasan transaksi, serta penyelesaian transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asosiasi” adalah asosiasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

Huruf c

Kontrak keuangan lainnya antara lain *foreign exchange agreement* yang tetap memperhatikan kesesuaian dengan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Konfirmasi tertulis antara lain berupa:

- a. *forward agreement* yaitu dokumen yang menunjukkan 2 (dua) pihak yang saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi yang bersifat tunai dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji; dan
- b. *trade confirmation* pada sistem infrastruktur pasar keuangan seperti *dealing conversation* dan/atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penerapan manajemen risiko termasuk penerapan risiko kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, antara lain berupa tersedianya opini kesesuaian dengan Prinsip Syariah atas penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) dari dewan pengawas syariah Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Produk Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah tertentu antara lain produk Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) yang telah:

- a. dikonsultasikan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

b. ditransaksikan dan diperdagangkan di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mata uang dalam bentuk digital antara lain rupiah digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai mata uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bukan Penduduk merupakan nonresiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi yang bersifat tunai menggunakan akad *Al-Sharf*. Yang dimaksud dengan “akad *Al-Sharf*” adalah akad jual-beli mata uang yang tidak sejenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Nasabah GT menerima *invoice* atas pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2025. Nasabah GT mengajukan kepada Bank S untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli menggunakan *Underlying* Transaksi berupa *invoice* tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 28 Februari 2025, nasabah GT dan Bank S saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *spot* sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar yang disepakati sebesar USD/IDR 15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) pada 3 (tiga) bulan kedepan;
- b. pada tanggal 26 Mei 2025 (T-2), nasabah GT dan Bank S merealisasikan janji dengan melakukan transaksi *spot* beli; dan
- c. pada tanggal 28 Mei 2025 (*settlement date*), nasabah GT menerima dana sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dari Bank S, dan Bank S menerima dana sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dari nasabah GT.

Huruf b

Contoh:

PT AH menerima pemberitahuan eksport produk tekstil ke Amerika dan akan menerima sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31 Oktober 2025. Dalam melakukan produksi, PT AH memerlukan USD untuk membeli mesin dari luar negeri.

PT AH mengajukan kepada Bank S untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks menggunakan *Underlying* Transaksi berupa pemberitahuan eksport tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 31 Juli 2025, PT AH melakukan transaksi *spot* beli sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar saat ini USD/IDR 15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat);

- b. pada tanggal 31 Juli 2025, PT AH dan Bank S saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *spot* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar yang disepakati sebesar USD/IDR 15.100,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) pada 3 (tiga) bulan kedepan;
- c. pada tanggal 29 Oktober 2025, PT AH dan Bank S merealisasikan janji dengan melakukan transaksi *spot* jual; dan
- d. pada tanggal 31 Oktober 2025 (*settlement date*), PT AH menerima dana sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah) dari Bank S, dan Bank S menerima dana sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dari PT AH.

Huruf c

Angka 1)

Para pihak dalam Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah mekanisme 1 melakukan 2 (dua) transaksi komoditi secara berurutan:

- a. pada transaksi pertama para pihak melakukan transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) melalui Bursa Komoditi Syariah secara tunai dan penyelesaian secara tangguh dalam mata uang rupiah pada saat jatuh tempo; dan
- b. pada transaksi kedua para pihak melakukan transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) melalui Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah dan penyelesaian secara tangguh dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo.

Contoh:

Nasabah GT menerima *invoice* atas pembelian *spare part* otomotif senilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025.

Nasabah GT mengajukan kepada Bank S untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa *invoice* tersebut melalui mekanisme 1 sebagai berikut:

- a. transaksi pertama:
 1. nasabah GT memesan komoditi kopi kepada Bank S dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli komoditi tersebut secara tangguh dalam mata uang rupiah;
 2. Bank S membeli komoditi kopi di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 3. nasabah GT membeli komoditi tersebut dari Bank S dengan akad murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah); dan

4. nasabah GT menjual komoditi kopi tersebut di Bursa Komoditi Syariah secara tunai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
- b. transaksi kedua:
 1. nasabah GT memberikan kuasa (*wakalah*) kepada Bank S untuk membeli komoditi kakao di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 2. Bank S membeli komoditi kakao dari nasabah GT dengan akad murabahah dalam mata uang USD yang pembayarannya dilakukan secara tangguh sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat); dan
 3. Bank S menjual komoditi kakao tersebut di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Ketika jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025:

1. nasabah GT membayar kewajiban kepada Bank S sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah); dan
2. Bank S membayar kewajiban kepada nasabah GT sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Angka 2

Para pihak dalam Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah mekanisme 2 melakukan 2 (dua) transaksi komoditi secara berurutan:

- a. pada transaksi pertama para pihak melakukan transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) melalui Bursa Komoditi Syariah secara tunai dan penyelesaian secara tangguh dalam mata uang rupiah pada saat jatuh tempo;
- b. pada transaksi kedua para pihak melakukan transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) melalui Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang asing dan penyelesaian secara tangguh dalam mata uang asing pada saat jatuh tempo.

Contoh:

Nasabah GT menerima *invoice* atas pembelian *spare part* otomotif senilai USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025. Di sisi lain, nasabah GT saat ini sudah memiliki dana sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) untuk digunakan sebagai pembayaran biaya operasional dalam mata uang rupiah.

Nasabah GT mengajukan kepada Bank S untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa

Komoditi Syariah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa *invoice* tersebut melalui mekanisme 2 sebagai berikut:

- a. transaksi pertama:
 - 1. nasabah GT memesan komoditi kopi kepada Bank S dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli komoditi tersebut secara tangguh dalam mata uang rupiah;
 - 2. Bank S membeli komoditi kopi di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang rupiah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 - 3. nasabah GT membeli komoditi kopi dari Bank S dengan akad murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah); dan
 - 4. nasabah GT menjual komoditi kopi tersebut di Bursa Komoditi Syariah secara tunai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
- b. transaksi kedua:
 - 1. nasabah GT memberikan kuasa (*wakalah*) kepada Bank S untuk membeli komoditi kakao di Bursa Komoditi Syariah secara tunai dalam mata uang USD sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);
 - 2. Bank S membeli komoditi kakao dari nasabah GT dengan akad murabahah dalam mata uang USD yang pembayarannya dilakukan secara tangguh sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat); dan
 - 3. Bank S menjual komoditi kakao tersebut di Bursa Komoditi Syariah secara tunai sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Ketika jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025:

- 1. nasabah GT membayar kewajiban kepada Bank S sebesar Rp151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah); dan
- 2. Bank S membayar kewajiban kepada nasabah GT sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” antara lain:

1. untuk transaksi yang bersifat tunai, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga; dan
2. untuk Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang mewakili pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank antara lain berupa penyelenggara transfer dana dan pelaku usaha perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nasabah dari pihak ketiga” adalah pengguna jasa atau konsumen dari pihak ketiga.

Ayat (4)

Pernyataan antara lain berupa:

- a. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh:
 1. yang bersangkutan untuk orang perseorangan; atau
 2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang perseorangan;
- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 1. surat elektronik resmi;
 2. the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) message; atau
 3. sistem elektronik Bank; atau
- c. *negative confirmation*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Contoh:

PT IH di Indonesia melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah dengan Bank S di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Bank S

dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi *re-hedge*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada bank di dalam negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Contoh:

PT IH di Indonesia melakukan Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap rupiah dengan Bank S di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Atas transaksi tersebut, Bank S melakukan *re-hedge* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank K di Indonesia. Bank K dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri. Bank K harus meminta *Underlying* Transaksi yang diserahkan PT IH kepada Bank S.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Suatu *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) transaksi valuta asing terhadap rupiah sepanjang total nominal dari seluruh transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 28 Mei 2025, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying*

Transaksi. Pada tanggal 2 Juni 2025, nasabah A dapat kembali melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying Transaksi*.

Huruf b

Angka 1

Contoh:

Pada tanggal 30 Mei 2025 (tanggal transaksi), nasabah B melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan pada tanggal 2 Juni 2025 (tanggal penyelesaian).

Perhitungan transaksi *spot* beli nasabah B sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 adalah USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Selama bulan Juni 2025, nasabah B dapat melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang merupakan batas jumlah tertentu (*threshold*) tanpa didukung dokumen *Underlying Transaksi*.

Angka 2

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying Transaksi*. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *today* beli sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Untuk dapat melakukan transaksi ini, nasabah A harus menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* karena total transaksi selama bulan Juni 2025 telah melampaui jumlah tertentu (*threshold*).

Angka 3

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks beli sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying Transaksi*.

Pada tanggal 17 Juni 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah A dapat melakukan transaksi tersebut tanpa didukung dokumen *Underlying Transaksi*.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (*current account*) antara lain ekspor, impor, dan *income transfer* (*primary* dan *secondary*).

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (*financial account*) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah dalam valuta asing. Contoh:

PT TPL yang merupakan perusahaan yang beroperasi di Indonesia mendapatkan Pembiayaan dari Bank ABC sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

PT TPL bermaksud untuk mengubah eksposur Pembiayaan dari dolar Amerika Serikat menjadi rupiah dengan melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks. Pembiayaan dalam valuta asing dari Bank ABC dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Kompleks.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito syariah (*islamic negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk transaksi pendapatan primer antara lain:

- a. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
- b. pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya.

Huruf c

Termasuk transaksi pendapatan sekunder antara lain:

- a. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah; dan

- b. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah dihitung dari selisih antara transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan nasabahnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Contoh:

PT RI memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar USD171,500.00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Nilai *Underlying Transaksi* dibulatkan menjadi USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga PT RI dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat).

PT DM memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar SAR375,456.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam riyal Arab Saudi). Nilai *Underlying Transaksi* dibulatkan menjadi SAR380,000.00 (tiga ratus delapan puluh ribu riyal Arab Saudi) sehingga PT DM dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar SAR380,000.00 (tiga ratus delapan puluh ribu riyal Arab Saudi).

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat prakiraan” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain:

- dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain:

- a. dokumen telah sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying Transaksi*; dan
- c. transaksi yang dilakukan sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Contoh 1:

Pada tanggal 1 September 2025, nasabah Y melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, nasabah Y menyerahkan dokumen *Underlying Transaksi* berupa dokumen pembayaran kepada *supplier* di luar negeri sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo 1 November 2025. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 2025, nasabah Y kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Nasabah Y dapat melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sepanjang jatuh tempo dan nominalnya tidak melebihi yang tertera pada *Underlying Transaksi* yang jatuh tempo 1 November 2025.

Contoh 2:

Nasabah PT A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying Transaksi* berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2025. Pada tanggal 27 September 2025, PT A melakukan transaksi *spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2025, PT A dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya paling banyak USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* yang sama sepanjang belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal *Underlying Transaksi*.

Huruf b

Dalam hal nasabah menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *purchase order*, nasabah tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah lagi dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* berupa *invoice*, karena berasal dari kegiatan ekonomi yang sama.

Contoh:

Pada tanggal 4 November 2025, nasabah PAK yang merupakan importir pakaian jadi memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir A di luar negeri. Pada tanggal 5 November

2025, nasabah PAK melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* tersebut. Pada tanggal 14 November 2025, nasabah PAK memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir A. Atas *invoice* tersebut, nasabah PAK tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah karena sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* yang berasal dari kegiatan ekonomi yang sama.

Pasal 32

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (4).

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (5) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (5) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2025, nasabah AH melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi. Bank ABC meminta nasabah AH untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis. Pada tanggal 13 Juni 2025, nasabah AH kembali melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi. Untuk transaksi ini, Bank ABC tidak perlu meminta nasabah AH untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis. Pada tanggal 1 Juli 2025, nasabah AH melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi. Bank ABC harus meminta nasabah AH untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis baru karena transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (4).

- Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

Pasal 34
 Cukup jelas.

Pasal 35
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah dengan baik antara lain berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu.

- Ayat (2)
 Contoh:
 Pada tanggal 19 November 2025, nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung.
 Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2025 nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final tanpa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2026, nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung.

- Ayat (3)
 Contoh:
 Pada tanggal 6 Januari 2025, PT C melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank X untuk pertama kali pada tahun tersebut sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, Bank X wajib memastikan PT C menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung.

Pasal 36
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*)” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*)” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran awal (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan yang telah disepakati antara Bank dan nasabah.

Pasal 37

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah X melakukan transaksi *spot* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar USD/IDR 15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat).

Pada tanggal penyelesaian, nasabah X wajib melakukan penyerahan dana dolar Amerika Serikat melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Bank ABC wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh tempo *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 2 April 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, pada tanggal 26 Februari 2026 nasabah A dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank X dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 April 2026.

Huruf b

Contoh 1:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh

tempo pembayaran dimajukan menjadi pada tanggal 2 Februari 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, pada tanggal 29 Januari 2026 nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank X dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 Februari 2026.

Contoh 2:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank X.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual dengan Bank X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembiayaan dalam bentuk sindikasi” adalah pembiayaan yang diberikan secara bersamaan oleh lebih dari 1 (satu) bank kepada pihak tertentu.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia antara lain wesel ekspor dan *banker's acceptance* atas dasar transaksi *letter of credit* maupun *non-letter of credit*.

Angka 2

Surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah terkait perdagangan di Indonesia antara lain wesel atau *banker's acceptance* atas dasar transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*bank draft*” adalah perintah untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak yang namanya tercantum pada *bank draft*.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Terdapat Transfer Rupiah masuk ke rekening milik Bukan Penduduk XYZ di Bank ABC sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau ekivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebesar USD/IDR15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat). Terhadap Transfer Rupiah tersebut, Bank ABC wajib meminta dokumen *Underlying Transaksi* dari Bukan Penduduk XYZ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko termasuk penerapan risiko kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH KONTRAK TRANSAKSI VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

PERJANJIAN INDUK LINDUNG NILAI SYARIAH 2024

PERJANJIAN INDUK LINDUNG NILAI SYARIAH INDONESIA
2024

berlaku sejak tanggal.....

PT [I]
("Pihak A")

dan

PT [I]
("Pihak B")

masing-masing sebagai "Pihak", bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak telah didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan masing-masing darinya bertindak melalui suatu Kantor di Indonesia, telah mengikatkan diri dan/atau bermaksud untuk mengikatkan diri dalam satu transaksi atau lebih (masing-masing disebut sebagai suatu "Transaksi") yang diatur atau akan diatur oleh Perjanjian Induk ini, yang termasuk lampirannya ("Lampiran"), dan dokumen-dokumen dan bukti konfirmasi lain yang memuat janji (*wa'd*) dan/atau akad yang dipertukarkan antara Para Pihak atau yang dengan cara lain bisa memberikan konfirmasi atau bukti yang efektif bahwa telah terjadi Transaksi (masing-masing disebut sebagai suatu "Konfirmasi"). Perjanjian Induk ini dan Lampirannya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Induk".

Oleh karenanya, Para Pihak menyetujui sebagai berikut:

1. Interpretasi

- (a) **Definisi-definisi.** Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Pasal 14 dan bagian lainnya pada Perjanjian Induk ini akan memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada pasal tersebut sehubungan dengan Perjanjian Induk ini.
- (b) **Inkonsistensi.** Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini maka ketentuan-ketentuan dalam Lampiran yang akan berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam setiap Konfirmasi dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini maka Konfirmasi tersebut yang akan berlaku untuk Transaksi-Transaksi terkait.
- (c) **Kesatuan Perjanjian.** Seluruh Transaksi-Transaksi dibuat berdasarkan pengertian bahwa Perjanjian Induk ini dan seluruh Konfirmasi-Konfirmasi merupakan satu kesatuan perjanjian antara Para Pihak (secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian"), dan dalam keadaan sebaliknya maka Para Pihak tidak akan menjadi pihak dalam setiap Transaksi-Transaksi.

2. Kewajiban-kewajiban

- (a) **Ketentuan-Ketentuan Umum**
 - (i) Para Pihak akan melakukan pembayaran maupun penyerahan sebagaimana diatur dalam Konfirmasi yang akan dilakukan olehnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

- (ii) Pembayaran-Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo dengan nilai pada tanggal tersebut ke rekening yang telah ditentukan dalam Konfirmasi terkait atau apabila tidak ditentukan pembayaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini, dalam bentuk dana yang dapat dialihkan secara bebas dan dengan cara pembayaran yang lazim dilakukan dalam mata uang yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian dilakukan dengan cara penyerahan (selain daripada pembayaran) maka penyerahan tersebut dilakukan agar dapat diterima pada tanggal jatuh tempo dengan cara yang lazim dilakukan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut kecuali ditentukan lain dalam Konfirmasi terkait atau bagian lain dalam Perjanjian ini.
 - (iii) Setiap kewajiban dari Para Pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) tunduk pada (1) syarat-syarat pendahuluan bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan pihak lainnya, yang telah terjadi dan berlanjut, (2) syarat pendahuluan bahwa tidak ada Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan Transaksi terkait yang telah terjadi atau telah ditentukan berlaku secara efektif dan (3) ketentuan lain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai syarat-syarat pendahuluan sesuai dengan maksud dari pasal 2(a)(iii) ini.
- (b) **Perubahan Rekening.** Para Pihak dapat mengubah rekening yang digunakannya untuk menerima pembayaran maupun penyerahan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, paling lambat lima Hari Kerja Setempat sebelum Tanggal Penyelesaian Yang Dijadwalkan baik untuk pembayaran maupun penyerahan yang terhadapnya perubahan tersebut berlaku kecuali apabila Pihak lain tersebut dalam kurun waktu yang pantas telah menyampaikan keberatan yang wajar terhadap perubahan tersebut.
- (c) **Netting dari Pembayaran-Pembayaran.** Sejauh mana diizinkan dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apabila pada tanggal kapanpun jumlah terutang atau kewajiban yang harus dibayar:
- (i) dalam mata uang yang sama; dan
 - (ii) sehubungan dengan Transaksi yang sama, oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya maka pada tanggal tersebut, kewajiban dari Para Pihak untuk melakukan pembayaran terhadap jumlah tersebut secara otomatis akan dinyatakan telah terpenuhi dan terlaksana. Apabila jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh satu Pihak melebihi jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh Pihak lainnya, digantikan oleh kewajiban dari pihak dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan yang lebih besar untuk membayarkan kepada pihak lainnya selisih dari jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih besar dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih kecil.

3. Pernyataan-Pernyataan

Para Pihak menyatakan hal-hal yang termuat dalam Pasal 3 ini kepada pihak lainnya (yang pernyataan-pernyataan tersebut dianggap diulang oleh Para Pihak pada setiap tanggal dilakukannya Transaksi). Apabila terdapat “Pernyataan Tambahan” yang dinyatakan berlaku dalam Lampiran atau

Konfirmasi, Pihak atau Para Pihak terkait Pernyataan Tambahan tersebut akan memberikan Pernyataan Tambahan, dan apabila berlaku, dianggap mengulang Pernyataan Tambahan tersebut pada waktu atau waktu-waktu yang telah ditentukan untuk Pernyataan Tambahan tersebut.

(a) **Pernyataan-Pernyataan Dasar**

- (i) **Status.** Diselenggarakan dan telah sah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi penyelenggaraan atau pendirian dan, apabila relevan untuk dinyatakan dalam hukum tersebut, dalam keadaan baik (*in good standing*);
- (ii) **Kewenangan.** Memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, untuk menyerahkan Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini sebagaimana diharuskan dalam Perjanjian ini untuk diserahkan, dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan setiap *Credit Support Document (CSD)* yang ia menjadi pihak, dan telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan wewenang terhadap penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut;
- (iii) **Tidak ada Pelanggaran atau Pertentangan.** Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku terhadapnya, ketentuan dari anggaran dasar, perintah atau putusan pengadilan atau instansi yang berwenang yang berlaku terhadapnya atau harta kekayaannya atau setiap larangan kontraktual yang mengikat pada atau berlaku terhadapnya atau terhadap harta kekayaannya;
- (iv) **Persetujuan.** Semua persetujuan pemerintah dan/atau pihak yang berwenang lainnya dan izin-izin lain yang perlu untuk diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap *Credit Support Document (CSD)* yang ia menjadi pihak, telah diperoleh dan masih berlaku dan segala persyaratan dari persetujuan tersebut telah dipenuhi;
- (v) **Kewajiban Mengikat.** Kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap *Credit Support Document (CSD)*, khususnya terhadap akad, yang ia menjadi pihak, adalah kewajibannya yang sah, berlaku dengan mengikat, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada (tunduk pada hukum mengenai kepailitan, reorganisasi, insolvensi, likuidasi, penangguhan, penundaan kewajiban pembayaran jumlah terutang atau kewajiban yang harus dibayar atau hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak Pihak terkait secara umum dan tunduk pada, sehubungan dengan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban, prinsip keadilan yang berlaku umum (terlepas dari apakah pelaksanaannya dimintakan melalui proses persidangan atas keadilan atau melalui hukum); dan
- (vi) **Manfaat perusahaan dan tidak ada permainan, taruhan, atau perjudian.** Penandatanganan olehnya Perjanjian ini dan setiap dokumen lain terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, dan pelaksanaan olehnya atas masing-masing Transaksi yang menjadi maksud dari Perjanjian ini atau setiap dokumen lain, adalah untuk manfaat korporat dan untuk kepentingan komersialnya, dan tidak bermaksud untuk menjadi, ataupun ditafsirkan, sebagai suatu permainan, taruhan, atau perjudian.

- (b) **Tiadanya Keadaan Tertentu.** Tidak terdapat Peristiwa Cidera Janji atau Potensi Terjadinya Cidera Janji, atau sejauh pengetahuannya, tidak terdapat Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengannya yang telah terjadi dan berlanjut, dan tidak ada peristiwa atau keadaan tersebut yang akan terjadi sebagai akibat ia mengikatkan diri atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap *Credit Support Document (CSD)* yang ia menjadi pihak.
- (c) **Tiadanya Sengketa.** Tidak terdapat sengketa yang sedang berlangsung, atau sejauh pengetahuannya, akan diajukan terhadapnya, terhadap setiap Pemberi Dukungan Jaminannya atau terhadap setiap Subyek Tertentu yang terkait suatu tindakan, gugatan atau perkara hukum atau berdasarkan keadilan atau di muka pengadilan, tribunal, badan pemerintah, agensi atau pejabat atau arbiter yang dapat mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan Perjanjian ini atau *Credit Support Document (CSD)* lain yang ia menjadi pihak, atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau *Credit Support Document (CSD)* tersebut.
- (d) **Akurasi Informasi Tertentu.** Segala informasi terkait yang diberikan secara tertulis oleh atau atas namanya kepada pihak lain dan telah diidentifikasi untuk tujuan Pasal 3(d) di dalam Lampiran, sejak tanggal informasi tersebut adalah benar, akurat dan lengkap secara material.
- (e) **Tanpa Agen.** Para Pihak mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, termasuk setiap Transaksi, sebagai prinsipal dan bukan sebagai agen dari individu atau subyek lain.
- (f) **Tiada Ketergantungan.** Para Pihak bertindak untuk dirinya sendiri, dan telah membuat keputusannya sendiri secara independen untuk mengikatkan diri dalam Transaksi dan mengenai kesesuaian atau ketepatan Transaksi untuknya ditentukan berdasarkan keputusannya sendiri dan berdasarkan nasihat dari penasihat-penasihat sebagaimana dianggap perlu olehnya. Para Pihak tidak bergantung pada komunikasi apa pun (tertulis atau lisan) dari pihak lain sebagai nasihat investasi atau sebagai suatu rekomendasi untuk mengikatkan diri dalam Transaksi tersebut; telah dimengerti bahwa informasi dan penjelasan terkait dengan syarat dan ketentuan dari suatu Transaksi tidak akan dianggap sebagai nasihat investasi atau suatu rekomendasi untuk mengikatkan diri dalam Transaksi tersebut. Para Pihak tidak telah menerima dari pihak lain jaminan atau garansi apa pun mengenai hasil yang diharapkan dari Transaksi tersebut.
- (g) **Penilaian dan Pemahaman.** Para Pihak mampu menilai kepantasan dan memahami (atas namanya sendiri atau melalui nasihat profesional yang independen), dan memahami dan menerima syarat, ketentuan dan risiko dari Transaksi tersebut. Masing-masing Pihak juga mampu menanggung, dan memang menanggung, risiko keuangan dan risiko lainnya dari Transaksi tersebut.
- (h) **Status Para Pihak.** Para Pihak tidak bertindak sebagai *fiduciary* atau penasihatnya terkait dengan Transaksi tersebut.
- (i) **Tidak Ada Pelanggaran Hukum.** Para Pihak tidak melanggar dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

berlaku untuknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen risiko, derivatif dan pengungkapan risiko.

- (j) **Pelaksanaan kepatuhan pada Prinsip Syariah.** Sepanjang Para Pihak menginginkan atau diharuskan karena alasan apa pun untuk hanya mengadakan transaksi yang mematuhi atau sejalan dengan Prinsip Syariah, Para Pihak telah melakukan investigasi sendiri dan memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Perjanjian ini dan Transaksi yang diatur sesuai dengan hal yang disebutkan, dan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perjanjian Induk ini, setiap Konfirmasi dan Transaksi yang dimaksud dalam Konfirmasi adalah sesuai Prinsip Syariah telah dilakukan (termasuk meminta opini dari Dewan Pengawas Syariah jika diperlukan), dan tidak akan mengklaim sengketa apa pun atas dasar kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Konfirmasi.

4. Perjanjian-Perjanjian

Para Pihak setuju dengan pihak lainnya bahwa selama suatu Pihak masih memiliki atau dapat memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap *Credit Support Document* (CSD) lain yang ia menjadi Pihak maka:

- (a) **Memberikan Informasi Tertentu.** Salah satu Pihak akan menyerahkan kepada Pihak lainnya setiap formulir-formulir, dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang disebutkan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi pada tanggal yang ditentukan dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut.
- (b) **Menjaga Kewenangan.** Para Pihak akan melakukan segala upaya yang sewajarnya untuk menjaga agar semua persetujuan yang telah diberikan oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya yang harus diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap *Credit Support Document* (CSD) yang ia menjadi Pihak, selalu berlaku efektif dan mengikat, dan akan berupaya secara wajar untuk memperoleh persetujuan lainnya yang dibutuhkan di kemudian hari.
- (c) **Patuh dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Syariah.** Para Pihak akan dalam segala hal yang material patuh dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan Prinsip Syariah yang berlaku terhadapnya apabila ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum dan perintah-perintah tersebut akan berpengaruh buruk secara material terhadap kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau *Credit Support Document* (CSD) lain yang ia menjadi Pihak.
- (d) **Pembayaran Bea Meterai.** Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11, Para Pihak akan membayar Bea Meterai yang dipungut atau dikenakan atasnya atau sehubungan dengan penandatanganan atau pelaksanaan Perjanjian ini di Indonesia.

5. Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji dan Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian

- (a) **Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji.** Setiap saat sehubungan dengan satu Pihak atau, apabila berlaku, setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari Pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari Pihak tersebut, terjadinya salah satu peristiwa-peristiwa sebagai berikut akan merupakan (dengan tunduk pada Pasal 5(c) dan 6(e)(iv) suatu peristiwa cidera janji (suatu “Peristiwa Cidera Janji”) terhadap Pihak tersebut:
- (i) **Kegagalan Pembayaran atau Penyerahan.** Kegagalan suatu Pihak untuk melakukan, saat jatuh tempo, pembayaran berdasarkan akad pada Perjanjian ini atau penyerahan yang harus dilakukan oleh Pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h)(ii), apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki pada atau sebelum Hari Kerja Setempat pertama dalam hal pembayaran, atau Hari Penyerahan Setempat pertama dalam hal penyerahan setelah, dalam masing-masing hal, (dan termasuk) tanggal saat pemberitahuan tentang kegagalan tersebut diberikan kepada Pihak tersebut;
 - (ii) **Pelanggaran Perjanjian; Penolakan Pemenuhan Perjanjian**
 - (1) Kegagalan suatu Pihak untuk memenuhi atau melaksanakan setiap perjanjian atau kewajiban (selain daripada kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan akad pada Perjanjian ini atau penyerahan berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h) atau untuk memberitahukan Peristiwa Pengakhiran) yang wajib untuk dipatuhi atau dilakukan oleh Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini, apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu 30 hari kalender setelah (dan termasuk) tanggal pemberitahuan tentang kegagalan tersebut diberikan kepada Pihak tersebut; atau
 - (2) Suatu Pihak membantah menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruhnya atau sebagian dari, atau mempertanyakan keabsahan dari, Perjanjian Induk ini, Konfirmasi yang ditandatangani dan diserahkan oleh Pihak tersebut atau setiap Transaksi yang dibuktikan oleh Konfirmasi tersebut (atau tindakan tersebut dilakukan oleh setiap orang atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan, atau bertindak atas nama Pihak tersebut);
 - (iii) **Credit Support Default**
 - (1) Kegagalan suatu Pihak atau setiap Pemberi Dukungan Jaminannya untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian atau kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan akad atau dilaksanakan sesuai dengan setiap *Credit Support Document* (CSD), apabila kegagalan tersebut tetap berlangsung setelah masa tenggang berakhir;
 - (2) Berakhirnya atau diakhirinya *Credit Support Document* (CSD) tersebut atau gagalnya atau dihentikannya *Credit Support Document* (CSD) tersebut, atau setiap jaminan yang diberikan oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Jaminan tersebut kepada pihak lain sesuai dengan *Credit Support Document* (CSD) tersebut, menjadi tidak lagi berkekuatan penuh dan berlaku sesuai dengan maksud dalam Perjanjian ini (dalam setiap hal selain yang berdasarkan pada ketentuannya) sebelum pemenuhan

- seluruh kewajiban dari pihak tersebut berdasarkan setiap Transaksi terhadap mana *Credit Support Document* (CSD) terkait, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya; atau
- (3) Pihak atau Pemberi Dukungan Jaminan tersebut membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, setiap *Credit Support Document* (CSD) (atau apabila tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);
- (iv) **Pernyataan yang Menyesatkan.** Suatu pernyataan yang dibuat atau diulangi, atau dianggap telah dibuat atau telah diulangi oleh suatu Pihak atau setiap Pemberi Dukungan Jaminannya dalam Perjanjian ini atau *Credit Support Document* (CSD) terbukti salah atau menyesatkan secara material saat pernyataan tersebut dibuat atau diulangi atau dianggap telah dibuat atau diulangi;
- (v) **Cidera Janji berdasarkan Transaksi Tertentu.** Suatu Pihak, setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari Pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari Pihak tersebut:
- (1) melakukan cidera janji (selain kegagalan untuk melakukan suatu penyerahan) berdasarkan suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan jaminan terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi, percepatan kewajiban, atau pengakhiran lebih awal dari Transaksi Tertentu tersebut;
 - (2) melakukan cidera janji, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, untuk melakukan setiap pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal pembayaran atau tanggal penukaran terakhir, atau setiap pembayaran atas pengakhiran lebih awal dari suatu Transaksi Tertentu (atau, apabila tidak ada kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut berlanjut selama paling sedikit satu Hari Kerja Setempat setelah (dan termasuk) tanggal saat pembayaran jatuh tempo);
 - (3) melakukan cidera janji untuk melakukan penyerahan yang telah jatuh tempo berdasarkan (termasuk segala penyerahan yang jatuh tempo pada tanggal penyerahan atau penukaran terakhir) suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan jaminan terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi, percepatan kewajiban, atau pengakhiran awal dari seluruh transaksi yang berjalan berdasarkan dokumentasi terkait dengan Transaksi Tertentu tersebut; atau
 - (4) membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan jaminan terkait dengan Transaksi Tertentu yang, untuk keadaan mana pun, dikonfirmasi atau dibuktikan melalui suatu dokumen atau bukti konfirmasi lain yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut, Pemberi Dukungan Jaminan atau Subyek Tertentu (atau tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk

- atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);
- (vi) **Cidera Janji-Silang.** Terjadinya atau adanya:
- (1) suatu cidera janji, peristiwa cidera janji atau kondisi atau keadaan lain yang serupa (bagaimanapun diuraikannya) sehubungan dengan pihak tersebut, setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut berdasarkan satu atau lebih perjanjian atau instrumen-instrumen terkait dengan Kewajiban Tertentu dari salah satu dari mereka (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang jumlah keseluruhan pokok dari perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebut dalam ayat (2) di bawah, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku (sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran) yang telah mengakibatkan Kewajiban Tertentu tersebut menjadi, atau dapat menjadi pada saat dinyatakan, jatuh tempo dan wajib dibayar berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut sebelum tanggal jatuh tempo semestinya; atau
 - (2) cidera janji dari pihak tersebut, Pemberi Dukungan Jaminan tersebut atau Subyek Tertentu tersebut (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) untuk melakukan satu atau lebih pembayaran berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut pada tanggal jatuh tempo pembayaran (setelah memenuhi persyaratan pemberitahuan atau masa tenggang yang berlaku) dalam suatu jumlah keseluruhan, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebutkan dalam ayat (1) di atas, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku; atau
- (vii) **Kepailitan.** Setiap Pihak, setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut:
- (1) dibubarkan;
 - (2) menjadi insolven atau tidak mampu membayar kewajibannya atau gagal atau mengakui secara tertulis ketidaksanggupannya untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo;
 - (3) (A) mengajukan atau telah dimohonkan, terhadapnya oleh regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya yang memiliki kewenangan untuk menangani keadaan insolvensi, merehabilitasi atau secara hukum terhadap pihak tersebut di Indonesia, suatu persidangan untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, insolven atau pailit atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari pemilik hak (kreditur), atau terdapat suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut atau dari regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya, atau (B) telah diajukan suatu persidangan untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, insolven atau pailit atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari pemilik hak (kreditur), atau diajukannya suatu permohonan untuk

pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut, dan persidangan atau permohonan tersebut dimulai atau diajukan oleh pihak atau badan yang tidak disebutkan dalam poin (A) di atas dan baik (I) menghasilkan putusan insolvensi atau pailit atau dikabulkannya permohonan keringanan atau timbulnya perintah untuk pembubaran atau likuidasi atau (II) tidak ditolak, dihentikan, ditunda atau ditahan dalam setiap kasus dalam kurun waktu 15 hari kalender sejak dimulainya (dan termasuk) tanggal pengajuan atau permohonan tersebut;

- (4) memiliki putusan sah yang menyetujui pembubaran, perubahan manajemen, atau likuidasi;
- (5) berusaha menunjuk atau menjadi subyek dari penunjukkan administrator, likuidator sementara, penerima, kustodian, kurator, kurator sementara atau pejabat sejenis lainnya untuknya atau untuk seluruh atau sebagian besar dari kekayaannya;
- (6) terdapat pihak lain yang memiliki hak jaminan yang menguasai seluruh atau sebagian besar kekayaannya atau memiliki hak untuk melakukan penagihan, penyitaan, eksekusi, pengikatan, pengasingan, atau proses hukum lainnya dibebankan, dilaksanakan atau dituntutkan kepada atau terhadap seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaannya dan pihak lain yang memiliki hak jaminan tersebut mempertahankan penguasaannya, proses tersebut tidak ditolak, dihentikan atau ditunda atau ditahan, untuk setiap kasus dalam kurun waktu 15 hari kalender sejak (dan termasuk) tanggal kejadian tersebut;
- (7) mengalami pembatalan lisensi bisnisnya, suatu perintah pemblokiran sementara terkait dengan aset-aset dan/atau kewajibannya, atau suatu perintah yang mensyaratkan penutupan bisnisnya;
- (8) dilikuidasi sebagai akibat dari pembatalan lisensi bisnisnya;
- (9) menyebabkan atau tunduk pada keadaan sehubungan dengannya yang, berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap yurisdiksi, memiliki akibat yang dapat dipersamakan terhadap keadaan-keadaan yang telah disebutkan dalam ayat-ayat (1) sampai (8) di atas (inklusif); atau
- (10) melakukan tindakan untuk melanjutkan, atau menunjukkan persetujuannya terhadap atau kepada, atau penerimaannya dalam, setiap tindakan-tindakan yang disebutkan di atas.

- (b) **Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian.** Apabila pada setiap waktu terjadi terhadap suatu pihak atau, apabila dapat diberlakukan, terhadap setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut, peristiwa yang disebutkan di bawah ini maka, (tunduk pada ketentuan dalam Pasal 5(c)) dianggap sebagai:
 - ketidakabsahan apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (i) di bawah;
 - peristiwa Keadaan Kahar apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (ii) di bawah; dan
 - apabila dinyatakan akan berlaku, suatu Peristiwa Pengakhiran Tambahan apabila peristiwa disebutkan sesuai dengan ayat (iii) di bawah:

- (i) **Ketidakabsahan.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diterapkan, rencana cadangan karena gangguan atau perbaikan yang ditentukan di dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena suatu peristiwa atau keadaan (selain tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau, apabila dapat diterapkan, setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut) terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, hal tersebut menjadi melanggar hukum berdasarkan setiap hukum yang berlaku, pada hari apa pun, atau hal tersebut akan menjadi melanggar hukum apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan yang terkait diwajibkan pada hari tersebut (dalam setiap keadaan, selain daripada akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang disebut dalam Pasal 4(b)):

 - (1) untuk Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut untuk melakukan kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut; atau
 - (2) untuk pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) untuk melakukan segala kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang dimiliki oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut berdasarkan setiap *Credit Support Document (CSD)* terkait dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan *Credit Support Document (CSD)* tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan yang bersifat material dari *Credit Support Document (CSD)* tersebut;

- (ii) **Peristiwa Kahar.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diberlakukan, rencana cadangan karena gangguan atau perbaikan yang disebutkan dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena alasan peristiwa kahar atau tindakan negara yang terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, pada hari apa pun:

 - (1) Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut tidak dapat melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut (atau menjadi benar-benar tidak dapat melakukannya, apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau tidak dapat untuk dilakukan,

diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilakukan, diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu); atau

- (2) Pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) tidak dapat melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut berdasarkan setiap *Credit Support Document* (CSD) yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan *Credit Support Document* (CSD) tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari *Credit Support Document* (CSD) tersebut (atau menjadi benar-benar tidak dapat melakukannya, apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau tidak dapat bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin dan tidak praktis bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu),

selama peristiwa kahar atau tindakan negara tersebut berada di luar kendali Kantor tersebut maka pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut, sebagaimana wajarnya, dan Kantor tersebut, pihak atau Pemberi Dukungan Jaminan tidak dapat, setelah melakukan segala upaya yang wajar (yang tidak mengakibatkan pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Jaminan untuk menanggung kerugian, selain kerugian immaterial dan biaya-biaya insidental) mengatasi pencegahan, ketidakmungkinan atau hal tersebut tidak dapat dilakukan; atau

- (iii) **Peristiwa Pengakhiran Tambahan.** Apabila setiap "Peristiwa Pengakhiran Tambahan" yang ditentukan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi terjadi (dan, dalam peristiwa tersebut, Pihak Terpengaruh atau Para Pihak Terpengaruh adalah sebagaimana ditentukan untuk Peristiwa Pengakhiran Tambahan tersebut dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut).

(c) Urutan Peristiwa-Peristiwa

- (i) Suatu peristiwa atau keadaan yang merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tidak akan, selama berlangsungnya hal tersebut, juga merupakan atau menyebabkan atau menimbulkan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i), 5(a)(ii)(1) atau 5(a)(iii)(1) selama peristiwa atau keadaan tersebut berkaitan dengan kegagalan melakukan pembayaran atau penyerahan atau kegagalan untuk memenuhi setiap ketentuan material lain dari Perjanjian ini atau suatu *Credit Support Document* (CSD), sesuai dengan keadaan. Kecuali dalam keadaan yang ditetapkan oleh ayat (i) di atas, apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan

merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar juga merupakan Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran lainnya, hal tersebut akan dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Perjanjian lainnya, sesuai dengan keadaan, dan tidak akan merupakan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar.

- (iii) Apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Peristiwa Kahar juga merupakan suatu Ketidakabsahan, hal tersebut akan dianggap sebagai Ketidakabsahan, kecuali seperti yang dijelaskan dalam ayat (ii) di atas, dan bukan Peristiwa Kahar.

- (d) **Penundaan Pembayaran dan Penyerahan Selama Masa Tunggu.** Apabila suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar terjadi dan berlanjut sehubungan dengan suatu Transaksi, setiap pembayaran atau penyerahan yang semestinya sudah harus dilakukan berdasarkan Transaksi tersebut akan ditunda, dan tidak akan jatuh tempo sampai:
 - (i) Hari Kerja Setempat pertama, atau dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat yang pertama (atau hari pertama yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai, selain apabila timbulnya keadaan atau situasi yang menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut) setelah berakhirnya setiap Masa Tunggu yang berlaku sehubungan dengan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dalam kasus tersebut, dalam hal berlaku; atau
 - (ii) apabila lebih dahulu, tanggal pada saat peristiwa atau keadaan menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut berakhir atau, apabila tanggal tersebut bukan Hari Kerja Setempat atau, dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat, hari pertama setelah Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai.

6. Pengakhiran Awal; *Close-out Netting*

- (a) **Hak untuk Mengakhiri Setelah Peristiwa Cidera Janji.** Jika pada setiap waktu terjadi Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan satu Pihak (“Pihak Cidera Janji”) dan terus berlanjut maka Pihak lainnya (“Pihak Yang Tidak Cidera Janji”) dapat, dalam waktu yang tidak lebih dari 20 hari kalender, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Cidera Janji yang menjelaskan Peristiwa Cidera Janji terkait, dan menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan, namun dengan ketentuan bahwa, suatu Tanggal Pengakhiran Awal terkait dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan akan terjadi segera setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(1), (3), (5), (6), (8), (9) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (10), dan pada saat segera sebelum pengajuan proses terkait atau pemberian putusan atau permohonan terkait atas terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(4) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (10) (suatu “**Pengakhiran Awal Otomatis**”).

(b) Hak Mengakhiri Setelah Peristiwa Pengakhiran

- (i) **Pemberitahuan.** Jika suatu Peristiwa Pengakhiran selain Peristiwa Kahar terjadi maka Pihak Terpengaruh akan, segera setelah menyadari hal tersebut, memberitahukan kepada pihak lainnya, mengenai sebab dari Peristiwa Pengakhiran dan setiap Transaksi Terpengaruh, dan juga akan memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Pengakhiran yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut. Apabila suatu Peristiwa Kahar terjadi, setiap Pihak akan, segera setelah menyadari hal tersebut, menggunakan seluruh upaya wajar untuk memberitahukan pihak lain, mengenai sifat dari Peristiwa Kahar itu, dan juga akan memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Kahar yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut.
- (ii) **Hak Melakukan Pengakhiran**
- (1) Jika suatu Peristiwa Pengakhiran terjadi dan kemudian terus berlanjut, setiap Pihak Terpengaruh apabila ada dua Pihak Terpengaruh, atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh apabila hanya ada satu Pihak Terpengaruh dapat, dalam waktu yang tidak lebih dari 20 hari kalender, menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain, yang menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi Terpengaruh.
 - (2) Jika pada setiap waktu terjadi suatu Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dan kemudian terus berlanjut dan setiap Waktu Tunggu yang berlaku telah habis:
 - (A) Dengan tunduk kepada ayat (B) di bawah, salah satu Pihak dapat, dengan pemberitahuan tidak lebih dari 20 hari kepada pihak lainnya, menentukan (I) satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai suatu Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi Terpengaruh atau (II) dengan menentukan dalam pemberitahuan tersebut Transaksi-Transaksi Terpengaruh yang mana ia tentukan hari terkait sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, suatu hari yang tidak lebih awal dari dua Hari Kerja Setempat setelah hari saat pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh. Saat menerima pemberitahuan yang menentukan Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh, pihak lainnya dapat, dengan pemberitahuan kepada pihak yang menentukan, jika pemberitahuan tersebut efektif pada atau sebelum hari yang telah ditentukan, menentukan hari yang sama tersebut sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan setiap atau semua Transaksi Terpengaruh lainnya.
 - (B) Suatu Pihak Terpengaruh (jika Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar terkait dengan pelaksanaan kewajiban, oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Pembiayaan dari pihak tersebut, untuk melakukan

pembayaran atau penyerahan berdasarkan, atau untuk memenuhi setiap ketentuan material dari, *Credit Support Document* (CSD) terkait) hanya akan mempunyai hak untuk menentukan Tanggal Pengakhiran Awal berdasarkan Pasal 6(b)(ii)(2)(A) sebagai akibat dari Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau suatu Peristiwa Kahar berdasarkan Pasal 5(b)(ii)(2) setelah penentuan sebelumnya oleh pihak lainnya mengenai Tanggal Pengakhiran Awal, menurut Pasal 6(b)(ii)(2)(A), sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh.

(c) Efek dari Penentuan

- (i) Jika pemberitahuan penentuan suatu Tanggal Pengakhiran Awal diberikan berdasarkan Pasal 6(a) atau 6(b), Tanggal Pengakhiran Awal akan jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, baik berlanjut atau tidak berlanjutnya Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran terkait.
- (ii) Pada saat terjadi atau efektifnya penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, tidak ada pembayaran-pembayaran atau pengiriman-pengiriman lebih lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan pasal 2(a)(i) atau 9(h) sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, tetapi tidak mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini. Jumlah itu, jika ada, wajib dibayar sehubungan dengan suatu Tanggal Pengakhiran Awal, akan ditentukan berdasarkan Pasal 6(e) dan 9(h)(i) (terkait dengan Jumlah Pengakhiran Awal).

(d) Perhitungan-Perhitungan; Tanggal Pembayaran

- (i) **Pernyataan.** Pada atau sesegera mungkin secara wajar setelah terjadinya suatu Tanggal Pengakhiran Awal, setiap Pihak akan membuat perhitungan-perhitungan mengenai bagiannya masing-masing sesuai hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan akad yang digunakan, jika ada, seperti yang dimaksud Pasal 6(e) dan akan memberikan pernyataan kepada pihak lainnya (1) menetapkan (kecuali bila ada dua Pihak Terpengaruh) Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayar dan (2) memberikan rincian-rincian rekening terkait yang mana setiap jumlah yang dibayarkan kepadanya akan ditransfer. Tanpa mengurangi keberlakuan dari pernyataan tersebut, Pihak yang memberikan pernyataan Jumlah Pengakhiran Awal akan memberikan kepada Pihak lainnya perhitungan-perhitungannya, yang menunjukkan, dalam rincian yang sewajarnya, setiap kuotasi-kuotasi, data pasar atau informasi yang digunakan dalam melakukan perhitungan tersebut secara terpisah dari pernyataan, tetapi tanpa kewajiban atau tanggung jawab di Pihaknya. Apabila tidak ada konfirmasi tertulis dari sumber suatu penentuan harga atau data pasar yang diperoleh untuk menentukan Jumlah *Close-out*, catatan-catatan dari pihak yang memperoleh penentuan harga atau data pasar tersebut akan menjadi bukti meyakinkan mengenai keberadaan dan akurasi dari penentuan harga atau data pasar tersebut.
- (ii) **Tanggal Pembayaran.** Suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang jatuh tempo sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal akan, bersama-sama dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 9(h)(i), dibayarkan (1) pada hari saat pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan

menjadi efektif dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang ditentukan atau terjadi sebagai akibat dari suatu Peristiwa Cidera Janji dan (2) pada hari yaitu dua Hari Kerja Setempat sejak dan termasuk hari saat pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan tersebut efektif (atau, jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setelah hari saat pernyataan di dalam ayat (i) di atas diberikan oleh pihak kedua untuk menjadikan pernyataan tersebut efektif) dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang telah ditentukan sebagai akibat dari Peristiwa Pengakhiran.

- (e) **Pembayaran Pada Pengakhiran Awal.** Jika suatu Tanggal Pengakhiran Awal terjadi, jumlah itu, jika ada, yang harus dibayarkan sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut (“**Jumlah Pengakhiran Awal**”) akan ditentukan berdasarkan oleh Pasal 6(e) ini dan akan tunduk pada ketentuan Pasal 6(f).
- (i) **Peristiwa Cidera Janji.** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Cidera Janji, Jumlah Pengakhiran Awal akan menjadi sama dengan (1) jumlah dari (A), Jumlah *Close-out* Dalam Mata Uang Pengakhiran atau Jumlah *Close-out* (baik positif maupun negatif) yang ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan (B) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji dikurangi (2) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Cidera Janji. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka positif, Pihak Cidera Janji akan membayar jumlah tersebut kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji; jika jumlahnya dalam angka yang negatif, Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Pihak Cidera Janji. Perhitungan nilai Jumlah Pengakhiran Awal dilakukan sesuai hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan akad yang digunakan.
- (ii) **Peristiwa Pengakhiran.** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Pengakhiran:
- (1) *Satu Pihak Terpengaruh.* Jika terdapat satu Pihak Terpengaruh, Jumlah Pengakhiran Awal akan ditentukan menurut ketentuan Pasal 6(e)(i), kecuali acuan-acuan kepada Pihak Cidera Janji dan Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan dianggap berturut-turut sebagai acuan-acuan bagi Pihak Terpengaruh dan Pihak Yang Tidak Terpengaruh.
 - (2) *Dua Pihak Terpengaruh.* Jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setiap pihak akan menentukan jumlah yang sama dengan Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari total Jumlah *Close-out* atau Jumlah-Jumlah *Close-out* (baik positif maupun negatif) untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan Jumlah Pengakhiran Awal akan sama dengan (A) jumlah dari (I) satu per dua dari selisih antara jumlah tertinggi yang ditentukan (oleh pihak “X”) dan jumlah terendah yang ditentukan (oleh pihak “Y”) dan (II) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang kepada pihak X dikurangi (B) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang yang belum dibayar kepada Y. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka yang positif, Y akan membayar jumlah tersebut kepada X; jika jumlahnya angka

- yang negatif, X akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Y.
- (iii) **Penyesuaian Dalam Hal Kepailitan.** Dalam keadaan sehingga Tanggal Pengakhiran Awal terjadi karena berlakunya Pengakhiran Awal Otomatis sehubungan dengan suatu Pihak, Jumlah Pengakhiran Awal akan tunduk pada penyesuaian-penesuaian yang sesuai dan dimungkinkan oleh hukum yang berlaku untuk mencerminkan setiap pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya menurut ketentuan Perjanjian ini (dan disimpan oleh pihak lainnya tersebut) selama jangka waktu dari mulai Tanggal Pengakhiran Awal terkait sampai tanggal pembayaran yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6(d)(ii), dengan ketentuan bahwa sebagai tambahan untuk, Jumlah Pengakhiran Awal, apabila suatu Tanggal Pengakhiran Awal dianggap telah terjadi berdasarkan Pasal 6(a) sebagai akibat dari suatu Pengakhiran Awal Otomatis, Pihak Yang Cidera Janji akan mengganti rugi Pihak Yang Tidak Cidera Janji atas permintaan terhadap semua pengeluaran, kerugian, biaya, kerusakan atau tanggung jawab (“**Biaya Ganti Rugi**”) yang mungkin ditanggung atau dikeluarkan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji terkait dengan masing-masing Transaksi sebagai akibat dari pergerakan di suku bunga, nilai tukar mata uang atau kuotasi pasar antara Tanggal Pengakhiran Awal dan tanggal (“**Tanggal Penentuan**”) saat Pihak Yang Tidak Cidera Janji pertama kalinya mengetahui bahwa Tanggal Pengakhiran Awal dianggap telah terjadi berdasarkan Bagian 6(a) dan Jumlah Pengakhiran Awal akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan berupaya untuk memitigasi Biaya Ganti Ruginya, bila ada, dan akan memberikan kepada Pihak Yang Cidera Janji suatu pernyataan tertulis mengenai Biaya Ganti Rugi tersebut, dengan ketentuan bahwa Jumlah Pengakhiran Awal yang wajib dibayar oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji tidak akan ditambah, dan suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang wajib dibayar oleh Pihak Yang Cidera Janji tidak akan dikurangi, karena adanya setiap Biaya Ganti Rugi.
- (iv) **Penyesuaian Dalam Hal Ketidakabsahan Atau Peristiwa Kahar.** Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Jaminan pihak tersebut untuk membayar, pada saat jatuh tempo, setiap Jumlah Pengakhiran Awal tidak akan merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i) atau 5(a)(iii)(1) jika kegagalan tersebut adalah karena terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang dapat, jika hal itu tersebut terjadi sehubungan dengan pembayaran, penyerahan atau pemenuhan sehubungan dengan suatu Transaksi, berupa atau menimbulkan suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar. Jumlah tersebut akan (1) dibebankan bunga dan sebaliknya akan diperlukan sebagai Jumlah Terutang yang harus dibayar kepada pihak lainnya jika kemudian Tanggal Pengakhiran Awal timbul karena suatu Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi yang belum diselesaikan yang merupakan Transaksi-Transaksi Terpengaruh dan (2) sebaliknya dibebankan bunga sesuai dengan Pasal 9(h)(i).
- (v) **Perkiraan Pendahuluan.** Para Pihak sepakat bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali berdasarkan Pasal 6(e) ini adalah

perkiraan pendahuluan yang wajar terhadap kerugian dan bukan merupakan suatu denda. Jumlah tersebut dibayarkan untuk hilangnya persetujuan dan hilangnya perlindungan terhadap risiko-risiko masa depan dan kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini.

- (f) **Kompensasi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**
- (i) Setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang dibayarkan kepada satu Pihak ("Pihak Penerima Pembayaran") oleh Pihak lainnya ("Pihak Pembayar"), dalam keadaan terdapat Pihak Cidera Janji atau apabila terdapat satu Pihak Terpengaruh dalam hal Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan yang adalah Transaksi Terpengaruh telah terjadi, akan, menurut opsi dari Pihak Yang Tidak Cidera Janji atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan ("X") (dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Cidera Janji atau Pihak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan), akan dikurangi dengan kompensasi terhadap jumlah-jumlah lainnya ("Jumlah-Jumlah Lainnya") yang harus dibayar oleh Pihak Penerima Pembayaran kepada Pihak Pembayar (baik timbul dari mata uang, tempat pembayaran atau tempat pembukuan kewajiban tersebut). Dalam hal setiap Jumlah-Jumlah Lainnya sudah dikompensasikan, Jumlah-Jumlah Lainnya tersebut akan segera dan dalam semua hal dianggap lunas. X akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya mengenai kompensasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6(f) ini.

Untuk tujuan ini, baik Jumlah Pengakhiran Awal atau Jumlah-Jumlah Lain (atau bagian terkait dari jumlah-jumlah tersebut) dapat dikonversi oleh X ke dalam mata uang yang digunakan untuk jumlah lain pada kurs tukar yang seharusnya diperoleh oleh pihak tersebut untuk membeli mata uang terkait, dengan itikad baik dan atas dasar prosedur yang lazim secara komersial. Konversi dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada hari dilakukannya konversi tersebut.

Jika suatu kewajiban tidak dapat ditentukan, X dapat dengan itikad baik memperkirakan kewajiban tersebut dan mengompensasi berdasarkan perkiraan tersebut, dengan ketentuan pihak terkait mempertanggungjawabkan kepada pihak lainnya apabila kewajiban tersebut dapat ditentukan.

- Tidak ada satu hal pun dalam Pasal 6(f) ini yang dapat menimbulkan gadai atau jaminan lainnya. Pasal 6(f) ini tidak mengurangi dan sebagai tambahan dari setiap hak untuk kompensasi, penggantian kerugian, kombinasi rekening-rekening, pembebanan, hak retensi atau potongan atau hak yang sejenis atau persyaratan yang setiap waktu satu pihak berhak atau tunduk (baik berdasarkan hukum, perjanjian atau lainnya).
- (ii) Para Pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini berlaku sebagai tambahan untuk dan tidak dibatasi oleh Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

7. Pengalihan

Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, baik Perjanjian ini maupun kepentingan atau kewajiban dalam atau berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan (baik dengan cara penjaminan atau lainnya) oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali jika:

- (a) suatu Pihak dapat melakukan pengalihan Perjanjian ini berdasarkan suatu konsolidasi atau amalgamasi dengan, atau merger dengan atau ke dalam, atau pengalihan seluruh atau sebagian besar asetnya kepada, badan lain (tetapi dengan tidak mengurangi hak atau upaya hukum lain berdasarkan Perjanjian ini apabila badan yang dihasilkan, masih ada atau menerima pengalihan gagal untuk mengemban semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau suatu *Credit Support Document (CSD)*); dan
- (b) suatu Pihak dapat melakukan pengalihan atas seluruh atau setiap bagian dari kepentingannya atas Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayarkan kepadanya oleh Pihak Cidera Janji, bersama dengan setiap jumlah-jumlah yang harus dibayarkan atas atau sehubungan dengan kepentingan tersebut dan hak-hak lainnya yang terkait dengan kepentingan tersebut berdasarkan Pasal-Pasal 8, 9(h) dan 11.

Setiap pengalihan yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 7 ini akan menjadi batal.

8. Mata Uang Kontrak

- (a) **Pembayaran Dalam Mata Uang Kontrak.** Setiap pembayaran dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam mata uang terkait yang disebutkan dalam Perjanjian ini untuk pembayaran tersebut (“Mata Uang Kontrak”). Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, setiap kewajiban untuk melakukan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini dalam Mata Uang Kontrak tidak akan lunas atau dipenuhi dengan penyerahan dalam mata uang apa pun selain dari Mata Uang Kontrak, kecuali selama penyerahan tersebut mengakibatkan penerimaan nyata oleh Pihak yang pembayaran tersebut terutang, dengan itikad baik dan prosedur yang lazim secara komersial dalam mengonversi mata uang yang diserahkan ke dalam Mata Uang Kontrak dengan menggunakan kurs yang berlaku pada hari dilakukannya konversi tersebut, dari jumlah penuh dalam Mata Uang Kontrak dari seluruh jumlah-jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima kurang dari jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayar sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak yang harus melakukan pembayaran, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, segera membayar jumlah tambahan tersebut dalam Mata Uang Kontrak sebagaimana diperlukan untuk mengganti kekurangan tersebut. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima melebihi jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak yang menerima pembayaran akan segera mengembalikan jumlah kelebihan tersebut.
- (b) **Putusan-Putusan.** Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, jika setiap putusan atau perintah dinyatakan dalam mata uang selain Mata Uang Kontrak diberikan (i) untuk pembayaran setiap jumlah kewajiban atau yang terutang sehubungan dengan Perjanjian ini, (ii) untuk pembayaran setiap jumlah yang berkaitan dengan setiap

pengakhiran awal sehubungan dengan Perjanjian ini atau (iii) sehubungan dengan suatu putusan atau perintah dari pengadilan lain untuk pembayaran setiap jumlah yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas, Pihak yang mencari pemulihan, setelah pemulihan penuh atas seluruh jumlah yang menjadi hak Pihak tersebut berdasarkan putusan atau perintah, akan berhak untuk segera menerima dari Pihak lainnya setiap kekurangan jumlah dari Mata Uang Kontrak yang diterima oleh Pihak tersebut sebagai akibat dari total yang dibayar dalam mata uang lain dan akan mengembalikan kepada Pihak lainnya setiap kelebihan dari mata Uang Kontrak yang diterima oleh Pihak tersebut sebagai akibat dari total yang telah dibayar dalam mata uang lain jika kekurangan atau kelebihan tersebut timbul atau karena ada perbedaan antara kurs tukar yang digunakan untuk mengonversi Mata Uang Kontrak menjadi mata uang putusan atau perintah untuk memenuhi putusan atau perintah tersebut dan kurs tukar yang dapat digunakan Pihak tersebut dengan menggunakan kurs yang berlaku pada hari dilakukannya konversi, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial dalam mengonversi mata uang yang diterima menjadi Mata Uang Kontrak, untuk membeli Mata Uang Kontrak dengan jumlah mata uang dari putusan atau perintah yang sebenarnya diterima oleh Pihak tersebut.

- (c) **Ganti Kerugian Terpisah.** Sejauh yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, ganti kerugian dalam Pasal 8 ini merupakan kewajiban-kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri dari kewajiban-kewajiban lain dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan sebagai alasan tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan berlaku tanpa mengesampingkan setiap kelonggaran yang diberikan oleh Pihak terutang yang berhak menerima pembayaran dan tidak akan dipengaruhi oleh putusan yang diperoleh atau tuntutan atau pembuktian yang dibuat untuk jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian ini.
- (d) **Bukti Kerugian.** Untuk tujuan Pasal 8 ini, cukup suatu Pihak menunjukkan bahwa ia akan menderita suatu kerugian seandainya penukaran atau pembelian tersebut dilakukan.

9. Lain-Lain

- (a) **Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepahaman Para Pihak terkait dengan pokok perjanjian. Masing-masing Pihak mengakui bahwa dengan masuk dalam Perjanjian ini, ia tidak menggantungkan diri pada setiap pernyataan, jaminan atau janji, baik lisan atau tertulis, akan kepastian lainnya (kecuali yang disediakan atau ditunjuk dalam Perjanjian ini) dan mengesampingkan segala hak-hak dan penggantian-penggantian yang mungkin ada untuknya mengenai hal-hal tersebut, kecuali bahwa tidak ada suatu hal apa pun dalam Perjanjian ini yang membatasi atau mengecualikan pertanggung jawaban dari suatu pihak atas penipuan.
- (b) **Perubahan-Perubahan.** Setiap perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan Perjanjian ini hanya akan berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis (termasuk tulisan yang dibuktikan melalui bukti pengiriman faksimile) dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak atau telah disahkan dengan pertukaran

teleks atau pertukaran pesan elektronik atau sistem pengiriman pesan elektronik.

- (c) **Keberlakuan Kewajiban-Kewajiban.** Tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 2(a)(iii) dan 6(c)(ii), kewajiban-kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran setiap Transaksi.
- (d) **Ganti Rugi Kumulatif.** Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak-hak, wewenang-wewenang, penggantian-penggantian dan hak-hak istimewa yang ditentukan dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari setiap hak-hak, wewenang-wewenang, penggantian-penggantian dan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang.
- (e) **Salinan dan Konfirmasi**
 - (i) Perjanjian ini (dan setiap perubahan, modifikasi dan pengesampingan sehubungan dengannya) dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk dengan pengiriman faksimile dan dengan sistem pesan elektronik), dan setiap salinan tersebut akan dianggap sebagai yang asli.
 - (ii) Para Pihak bermaksud untuk terikat secara hukum pada syarat-syarat masing-masing Transaksi sejak saat mereka setuju dengan syarat-syarat tersebut (baik lisan atau sebaliknya). Suatu Konfirmasi akan dilakukan secepatnya secara praktik dan dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk melalui pengiriman faksimile) atau dibuat melalui pertukaran teleks, pertukaran pesan elektronik dalam suatu sistem pesan elektronik, atau pertukaran surat elektronik, yang dalam setiap hal adalah cukup untuk semua tujuan untuk membuktikan sebagai suatu tambahan yang mengikat dari Perjanjian ini. Para Pihak akan merincikan di dokumen tersebut atau melalui cara lain yang efektif bahwa salinan, teleks, pesan elektronik atau surat elektronik tersebut merupakan suatu Konfirmasi.
 - (iii) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak setuju bahwa setiap Konfirmasi harus mematuhi persyaratan-persyaratan minimum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan Bank Indonesia dan akan menggunakan seluruh upaya-upaya wajar untuk membantu pihak lain untuk mematuhi.
- (f) **Tidak Ada Pengesampingan Hak-Hak.** Suatu kegagalan atau penundaan dalam pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan, dan pelaksanaan satu atau sebagian setiap hak, wewenang atau hak istimewa tidak akan dianggap menghalangi setiap pelaksanaan berikut atau lebih lanjut dari hak, wewenang, atau hak istimewa atau pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang lain.
- (g) **Judul-Judul.** Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan referensi dan tidak untuk mempengaruhi konstruksi dari atau menjadi pertimbangan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

(h) **Denda (Ta'zir) dan Kompensasi**

(i) **Denda (Ta'zir) atas Cidera Janji Pembayaran-Pembayaran.**

Jika salah satu Pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban pembayaran (termasuk setiap Jumlah Terutang atau Jumlah Pengakhiran Awal) maka Pihak tersebut dapat dikenakan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6(c), kewajiban membayar denda (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah yang terlambat dibayar kepada Pihak lain atas permintaan dalam mata uang yang sama dengan jumlah yang terlambat dibayar, untuk periode dari (dan termasuk) tanggal jatuh tempo pembayaran awal sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran sebenarnya, pada Tarif Cidera Janji. Untuk tujuan-tujuan ini, dalam hal ada suatu Jumlah Terutang atau Jumlah Pengakhiran Awal maka Tanggal Pengakhiran Awal akan dianggap sebagai tanggal jatuh tempo.

(ii) **Kompensasi Untuk Cidera Janji Penyerahan.** Jika salah satu Pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban yang dipersyaratkan untuk diselesaikan dengan penyerahan, Pihak tersebut atas permintaan akan (A) mengompensasi Pihak lainnya, sejauh diatur dalam Konfirmasi terkait dan (B) kecuali apabila disepakati dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6(c), membayar kewajiban kepada Pihak lain (baik sebelum maupun sesudah putusan) suatu jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari sesuatu, yang mana harus diserahkan dalam mata uang yang sama sesuai dengan jumlah tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal penyerahan awal yang telah dijadwalkan sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal penyerahan sebenarnya pada Tarif Cidera Janji. Nilai pasar wajar dari setiap kewajiban sebagaimana dimaksud di atas akan ditentukan per tanggal Lampiran penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial, oleh pihak yang berhak untuk mengambil penyerahan.

(iii) **Penghitungan Denda (Ta'zir).** Setiap denda berdasarkan Pasal 9(h) ini akan dihitung berdasarkan kesepakatan Para Pihak berdasarkan periode terkait dan jumlah aktual hari kalender yang telah terlewati.

(iv) **Penghitungan Kompensasi dan Ganti Rugi.** Setiap tagihan atas kompensasi, ganti rugi, dan biaya ganti rugi yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dihitung sebesar biaya riil.

(i) **Ganti Rugi.** Masing-masing Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan setiap hak yang ada saat ini atau di masa mendatang untuk membatalkan atau menyatakan ketidakabsahan dari Transaksi atas dasar bahwa Transaksi merupakan permainan atau perjudian atau atas dasar tidak adanya kapasitas, kuasa atau wewenang oleh Pihak tersebut untuk menandatangani dan menyerahkan, dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, Perjanjian ini dan setiap dokumentasi lain yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia merupakan suatu Pihak. Masing-masing Pihak setuju untuk mengganti rugi pihak lain untuk semua biaya, pengeluaran dan tanggung jawab yang dikeluarkan sebagai suatu akibat dari pelanggaran atas pengesampingan tersebut oleh pihak tersebut atau oleh likuidatornya.

- (j) **Pengesampingan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh suatu perintah pengadilan atau keputusan disyaratkan untuk mengakhiri Perjanjian ini atau satu atau lebih Transaksi.
- (k) **Pembukuan dan pencatatan.** Masing-masing Pihak, sejauh disyaratkan untuk melakukannya oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya, akan menjaga pencatatan posisi-posisi laba dan rugi menurut sistem internal tersebut sebagaimana mungkin telah ditetapkan oleh pihak tersebut dari waktu ke waktu dan akan mematuhi persyaratan-persyaratan pelaporan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya.
- (l) **Keterpisahan.** Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini, untuk alasan apa pun, menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala hal berdasarkan hukum di yurisdiksi mana pun, ketidakabsahan, ilegalitas dan ketidakberlakuan tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para Pihak akan berupaya, melalui negosiasi-negosiasi atas dasar iktikad baik, untuk menggantikan ketentuan-ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak berlaku dengan ketentuan-ketentuan yang sah, yang dampak ekonominya sebisa mungkin mendekati ketentuan-ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak berlaku.

10. Pengeluaran-Pengeluaran

Pihak yang Cidera Janji atas permintaan akan, mengganti kerugian dan membebaskan Pihak lain untuk dan terhadap semua pengeluaran rutin yang wajar, termasuk biaya-biaya hukum, biaya-biaya eksekusi dan Bea Meterai, yang dikeluarkan oleh Pihak lain tersebut karena alasan pelaksanaan dan perlindungan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap *Credit Support Document* (CSD) yang mana Pihak yang Cidera Janji adalah pihak atau karena alasan pengakhiran awal suatu Transaksi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya penagihan.

11. Pemberitahuan-Pemberitahuan

- (a) **Efektivitas.** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara apa pun yang diuraikan di bawah (kecuali bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lain berdasarkan Pasal 5 atau 6 tidak boleh diberikan melalui sistem pesan elektronik atau surat elektronik) ke alamat atau nomor atau sesuai dengan sistem pesan elektronik atau rincian surat elektronik yang diberikan (lihat Lampiran) dan akan dianggap efektif:
 - (i) jika dalam bentuk tertulis dan diserahkan langsung atau melalui kurir, pada tanggal diserahkan;
 - (ii) jika dikirim melalui teleks, pada tanggal jawaban balik dari penerima telah diperoleh;
 - (iii) jika dikirim melalui pengiriman faksimili, pada tanggal faksimili itu diterima dalam bentuk yang dapat dibaca oleh seorang pegawai yang bertanggung jawab dari penerima (telah disepakati bahwa beban pembuktian penerimaan akan berada pada pengirim dan tidak akan dianggap telah terpenuhi dengan laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili pengirim);

- (iv) jika dikirim melalui jasa pos bersertifikat atau tercatat (pos udara, jika di luar negeri) atau yang setara (tanda terima diminta), pada tanggal pos dikirim atau pengiriman telah diupayakan;
 - (v) jika dikirim melalui sistem pengiriman pesan elektronik, pada tanggal pesan tersebut diterima; atau
 - (vi) jika dikirim melalui surat elektronik, pada tanggal surat elektronik dikirimkan,
- kecuali tanggal pengiriman (atau upaya pengiriman) atau tanda terima, mana yang berlaku, bukan merupakan Hari Kerja Setempat atau komunikasi tersebut dikirimkan (atau telah diupayakan) atau diterima, mana yang berlaku, pukul 6.00 petang (waktu Jakarta) pada Hari Kerja Setempat, dalam hal tersebut maka komunikasi akan dianggap diberikan dan efektif pada hari pertama berikutnya yang merupakan Hari Kerja Setempat.
- (b) **Perubahan Detail.** Masing-masing Pihak, dengan pemberitahuan kepada Pihak lain, dapat mengubah informasi alamat, nomor teleks atau faksimili atau sistem penyampaian pesan elektronik atau surat elektronik yang mana setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya akan diberikan kepadanya.

12. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi

- (a) **Hukum Yang Berlaku.** Perjanjian Induk ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di Indonesia dan setiap ketentuan dan opini hukum yang digunakan dalam Perjanjian Induk ini akan ditafsirkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum Indonesia. Dalam hal terdapat konsep hukum yang digunakan dalam Perjanjian Induk ini yang tidak diakui dalam hukum Indonesia maka konsep yang ditentukan dalam Perjanjian Induk ini, atau (apabila tidak ada konsep yang ditentukan) konsep setara yang paling konsisten dengan konsep hukum tersebut, dan diakui dalam hukum Indonesia, akan berlaku.
- (b) **Musyawarah Mufakat.** Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang timbul di antara Para Pihak dalam Perjanjian ini, yang bagaimanapun timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa batasan, setiap hak, kewajiban atau tanggung jawab kontraktual, pra-kontraktual atau non-kontraktual, setiap pertanyaan mengenai penandatanganan, keberadaan, keabsahan, eksekusi, pelanggaran, pelaksanaan, interpretasi, implementasi, pengakhiran, keduanya atau segala isu mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian ini atau akibat dari ketidakabsahannya) dan setiap sengketa terkait dengan segala kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengannya (bersama-sama, "**Sengketa-Sengketa**") akan dirujuk terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal perselisihan diajukan oleh salah satu Pihak.
- (c) **Penyelesaian Sengketa.** Apabila penyelesaian melalui musyawarah mufakat berdasarkan pasal 7(b) tidak tercapai maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui proses arbitrase atau, bila disetujui sewaktu-waktu di antara Para Pihak, melalui proses pengadilan di hadapan Pengadilan Indonesia.

Proses arbitrase akan dilaksanakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan (LAPS-SK) atau institusi penyelesaian sengketa lainnya (dan ditentukan oleh Para Pihak di dalam Lampiran atau secara lain disetujui oleh Para Pihak secara tertulis).

- (d) **Konfirmasi dan dokumentasi lain.** Setiap Konfirmasi, dan Transaksi yang dicakup oleh Perjanjian ini, akan diatur oleh hukum Indonesia. Setiap perjanjian atau dokumentasi lain, termasuk (tetapi tidak terbatas), setiap *Credit Support Document* (CSD), setiap perjanjian yang menjadi bagian dari Perjanjian ini, atau setiap perjanjian atau dokumentasi yang menjadi bagian melalui rujukan dalam Perjanjian ini (termasuk untuk menghindari keragu-raguan dalam suatu Konfirmasi), akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di yurisdiksi yang telah disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, atau apabila tidak ada yurisdiksi yang disetujui tersebut, hukum Indonesia.
- (e) **Pengesampingan Kekebalan.** Masing-masing Pihak, tanpa dapat ditarik kembali, mengesampingkan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, sehubungan dengan dirinya sendiri dan pendapatannya dan asetnya (terlepas dari penggunaan atau tujuan rencana penggunaan), semua kekebalan atas dasar kedaulatan atau alasan serupa lainnya dari (i) gugatan, (ii) yurisdiksi setiap pengadilan atau majelis arbitrase, (iii) upaya dengan cara sita atau perintah untuk melakukan sesuatu atau pengembalian properti, (iv) sita atas asetnya (baik sebelum maupun sesudah putusan) dan (v) eksekusi atau pelaksanaan setiap putusan yang ia atau pendapatannya atau asetnya yang sebaliknya berhak dalam setiap Sengketa dan setuju, tanpa dapat ditarik kembali, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa ia tidak akan mengklaim kekebalan semacam itu dalam setiap Sengketa.

13. Definisi-Definisi

Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini:

“Pernyataan Tambahan” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

“Peristiwa Pengakhiran Tambahan” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

“Pihak Terpengaruh” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

“Transaksi-Transaksi Terpengaruh” berarti (a) sehubungan dengan setiap Peristiwa Pengakhiran yang terdiri atas Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar, semua Transaksi-Transaksi yang terpengaruh terjadinya Peristiwa Pengakhiran tersebut (yang, dalam hal suatu Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau Peristiwa Kahar berdasarkan pasal 5(b)(ii)(2), berarti semua Transaksi-Transaksi kecuali *Credit Support Document* (CSD) yang terkait hanya merujuk kepada Transaksi-Transaksi tertentu, dalam hal ini Transaksi-Transaksi tersebut dan, jika *Credit Support Document* (CSD) yang terkait merupakan suatu Konfirmasi untuk suatu Transaksi, Transaksi tersebut) dan (b) sehubungan dengan Peristiwa Pengakhiran lainnya, semua Transaksi-Transaksi.

“Afiliasi” berarti, sesuai dengan Lampiran, dalam hubungannya dengan setiap orang, setiap badan yang dikendalikan, baik langsung ataupun tidak langsung, oleh orang, setiap badan yang mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, orang atau setiap badan baik langsung ataupun tidak langsung dalam kendali yang sama dengan orang tersebut. Untuk tujuan ini “pengendalian” dari setiap badan atau orang memiliki arti kepemilikan mayoritas hak suara dari suatu badan atau orang.

“Perjanjian” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (c).

“Undang-Undang Arbitrase” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13(c) berikut perubahannya apabila ada.

“Pengakhiran Awal Otomatis” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Jumlah Close-out” berarti, sehubungan dengan setiap Transaksi yang Diakhiri atau setiap kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri dan Pihak yang menentukan, jumlah dari kerugian atau biaya-biaya dari Pihak yang Menentukan yang telah atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah positif) atau keuntungan dari Pihak yang Menentukan yang telah atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah negatif) dalam menggantikan, atau dalam menyediakan untuk Pihak Yang Menentukan persamaan ekonomis dari, (a) ketentuan material dari Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, termasuk pembayaran-pembayaran dan penyerahan-penyerahan oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri yang akan, bila bukan karena timbulnya dari Tanggal Pengakhiran Awal yang terkait, diperlukan setelah tanggal itu (dengan asumsi pemenuhan syarat-syarat pendahuluan dalam Pasal 2(a)(iii)) dan (b) hak opsi dari Para Pihak sehubungan dengan Transaksi yang Diakhiri tersebut atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

Setiap jumlah *Close-out* akan ditentukan oleh Pihak Yang Menentukan (atau agennya), yang akan bertindak dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim seacara komersial untuk menghasilkan hasil yang lazim secara komersial. Pihak Yang Menentukan dapat menentukan suatu Jumlah *Close-out* untuk setiap kelompok Transaksi Yang Diakhiri atau setiap individual Transaksi yang Diakhiri tetapi, dalam keseluruhan, tidak kurang dari seluruh Transaksi Yang Diakhiri.

Setiap Jumlah *Close-out* akan ditentukan sejak Tanggal Pengakhiran Awal atau, jika hal tersebut tidak lazim secara komersial, sejak tanggal atau tanggal-tanggal setelah Tanggal Pengakhiran Awal yang lazim secara komersial.

Jumlah terutang sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri dan biaya hukum dan *out-of-pocket expenses* mengacu kepada Pasal 11 akan dikecualikan dalam semua perhitungan Jumlah *Close-out*.

Dalam menentukan suatu Jumlah *Close-out*, Pihak Yang Menentukan dapat mempertimbangkan setiap informasi yang relevan, termasuk, tetapi tidak terbatas, satu atau lebih dari jenis-jenis informasi sebagai berikut:

- (i) Kuotasi (baik yang tegas ataupun indikasi) untuk transaksi-transaksi pengganti yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang dapat mempertimbangkan kelayakan Jaminan dari Pihak Yang Menentukan ketika kuotasi itu disediakan dan dalam hal dokumentasi yang terkait, termasuk dokumentasi pendukung jaminan, antara Pihak Yang Menentukan dan pihak ketiga yang menyediakan kuotasi;
- (ii) informasi yang terdiri dari data pasar yang relevan dalam pasar yang terkait yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terbatas, tarif-tarif yang terkait, harga-harga, imbal hasil (*yield*), kurva imbal hasil (*yield curve*), volatilitas, *spreads*, korelasi atau data pasar lainnya yang relevan di pasar yang relevan; atau
- (iii) informasi dari jenis yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas dari sumber-sumber internal (termasuk setiap Afiliasi-Afiliasi dari Pihak Yang Menentukan) jika informasi itu sama jenisnya dengan yang digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normal untuk penilaian transaksi yang sama.

Pihak Yang Menentukan akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam definisi ini, kuotasi-kuotasi menurut ayat (i) di atas atau data pasar yang relevan menurut ayat (ii) di atas kecuali Pihak Yang Menentukan dengan wajar percaya dengan itikad baik bahwa kuotasi-kuotasi tersebut atau data pasar yang relevan belum tersedia atau akan menghasilkan hasil yang tidak akan memenuhi standar-standar tersebut. Ketika mempertimbangkan informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, Pihak Yang Menentukan dapat memasukkan biaya pendanaan, sepanjang biaya pendanaan tidak dan tidak akan menjadi komponen dari informasi lain yang digunakan. Pihak-pihak ketiga yang memberi kuotasi-kuotasi sebagaimana dimaksud ayat (i) di atas atau data pasar sebagaimana dimaksud ayat (ii) di atas dapat meliputi, tetapi tidak terbatas, *dealers* di pasar yang relevan, pengguna akhir dari produk relevan, penyedia informasi, *brokers*, dan sumber-sumber informasi pasar lainnya

Tanpa mengulang jumlah yang diperhitungkan pada informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, atau informasi relevan lainnya, dan ketika secara komersial lazim untuk melakukannya, Pihak Yang Menentukan dapat sebagai tambahan dalam memperhitungkan Jumlah *Close-out* setiap kerugian atau biaya yang ditanggung sehubungan dengan pengakhiran, likuidasi atau pembentukan kembali setiap lindung nilai sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau Kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri (atau setiap keuntungan yang diperoleh darinya).

Prosedur-prosedur yang lazim secara komersial yang digunakan dalam menentukan Jumlah *Close-out* dapat termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut:

- (1) aplikasi kepada data pasar yang relevan dari pihak-pihak ketiga sesuai dengan ayat (ii) di atas atau informasi dari sumber-sumber internal sesuai ayat (iii) di atas dari harga atau model valuasi lain yang, pada saat penentuan Jumlah *Close-out*, digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normalnya dalam menentukan harga atau menilai Transaksi-Transaksi antara Pihak Yang Menentukan dan pihak-pihak ketiga yang tidak terkait serupa dengan Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri; dan

- (2) aplikasi metode-metode penilaian yang berbeda terhadap Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri tergantung pada jenis, kompleksitas, ukuran atau jumlah Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

“Konfirmasi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“izin” termasuk suatu izin, persetujuan, tindakan, wewenang, lisensi, pengecualian, pemberitahuan, pengajuan, pendaftaran atau izin kontrol devisa.

“Mata Uang Kontrak” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8(a).

“Credit Support Document (CSD)” berarti setiap perjanjian atau instrumen yang disebutkan sebagai demikian dalam Perjanjian ini, sehubungan dengan penyediaan agunan untuk mengurangi risiko kredit.

“Pemberi Dukungan Jaminan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

“Cidera Janji Silang” berarti peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(a)(vi).

“Tarif Cidera Janji” berarti sebagaimana tarif yang ditentukan di dalam Lampiran.

“Pihak Yang Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Tanggal Penentuan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Pihak Yang Menentukan” berarti pihak yang menentukan Jumlah Close-out.

“Sengketa” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13(b).

“Jumlah Pengakhiran Awal” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Tanggal Pengakhiran Awal” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (a) atau 6 (b)(ii).

“pesan-pesan elektronik” tidak meliputi surat-surat elektronik tetapi meliputi dokumen yang dinyatakan dalam *mark-up languages*, dan **“sistem pesan elektronik”** akan disesuaikan penafsirannya.

“Peristiwa Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(a), dan jika diberlakukan, di dalam Lampiran.

“Peristiwa Kahar” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(b).

“Ketidakabsahan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(b).

“Biaya Ganti Rugi” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Indonesia” berarti negara Republik Indonesia.

“**hukum Indonesia**” berarti hukum di Indonesia.

“**Rupiah**” berarti mata uang yang sah di Indonesia.

“**hukum**” meliputi setiap traktat, peraturan perundang-undangan, peraturan dan regulasi (sebagaimana diubah, dalam hal pajak, oleh praktek dari setiap badan penerimaan negara yang terkait), dan “**melawan hukum**” akan disesuaikan penafsirannya.

“**Hari Kerja Setempat**” berarti suatu hari saat bank-bank komersial dibuka untuk bisnis secara umum (termasuk bertransaksi dalam mata uang asing dan deposito mata uang asing) di Jakarta.

“**Hari Penyerahan Setempat**” berarti, untuk kepentingan Pasal 5(a)(i) dan 5(d), satu hari saat sistem penyelesaian atau sistem lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyerahan terkait dibuka untuk bisnis secara umum sehingga penyerahan itu dapat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan praktik pasar, di Jakarta.

“**Perjanjian Induk**” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan.

“**Pihak Yang Tidak Terpengaruh**” berarti, selama hanya ada satu Pihak Terpengaruh maka pihak lainnya.

“**Pihak Yang Tidak Cidera Janji**” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“**Kantor**” berarti kantor cabang atau kantor dari suatu pihak, yang dapat merupakan kantor pusat atau kantor utama dari pihak tersebut di Indonesia.

“**Jumlah Lainnya**” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“**Penerima Pembayaran**” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“**Pembayar**” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“**Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji**” berarti setiap peristiwa yang, dengan pemberitahuan atau habisnya waktu atau keduanya, akan merupakan Peristiwa Cidera Janji.

“**Lampiran**” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“**Jadwal Tanggal Penyelesaian**” berarti tanggal saat pembayaran atau penyerahan dilaksanakan berdasarkan Pasal 2(a)(1) sehubungan dengan Transaksi.

“**Subyek Tertentu**” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

“**Kewajiban Tertentu**” berarti setiap kewajiban (baik saat ini maupun di kemudian hari, kontijensi maupun tidak, sebagai prinsipal maupun penanggung maupun lainnya) sehubungan dengan uang yang diperoleh.

“**Transaksi Tertentu**” berarti (a) setiap transaksi (termasuk persetujuan mengenai setiap transaksi tersebut) yang ada saat ini atau mengikat

kemudian antara satu Pihak pada Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut) dan Pihak lainnya dari Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Jaminan dari pihak lain tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak lain tersebut) yang bukan merupakan Transaksi menurut Perjanjian ini melainkan (i) merupakan transaksi valuta asing, transaksi valuta asing berdasarkan prinsip syariah, transaksi lindung nilai sederhana, transaksi lindung nilai kompleks, transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah, transaksi *repo syariah*, transaksi *reverse repo syariah*, transaksi pasar uang syariah, transaksi keuangan lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah, atau (ii) yang merupakan jenis transaksi serupa dengan transaksi yang disebut di ayat (i) di atas yang saat ini, atau di kemudian hari, sering digunakan di pasar-pasar keuangan (termasuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dengan mengacu kepada perjanjian tersebut) serta yang merupakan suatu *forward*, *swap*, *future*, *option* atau derivatif lain pada satu atau lebih suku bunga, mata uang, komoditas, ekuitas, atau instrumen ekuitas lainnya, efek kewajiban atau instrumen kewajiban lainnya, indeks ekonomi, atau ukuran risiko atau nilai ekonomi, atau standar-standar lain yang terhadapnya akan dilakukan pembayaran atau penyerahan, (b) setiap kombinasi dari transaksi-transaksi ini dan (c) setiap transaksi lainnya yang dikenal sebagai Transaksi Tertentu menurut Perjanjian ini atau Konfirmasi terkait.

“Bea Meterai” berarti setiap pajak meterai, pendaftaran, dokumentasi, atau pajak sejenis.

“Transaksi-Transaksi yang Diakhiri” berarti sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal, (a) jika sebagai akibat dari Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar semua Transaksi Terpengaruh yang dinyatakan dalam pemberitahuan menurut Pasal 6(b)(ii); (b) jika sebagai akibat dari setiap Peristiwa Pengakhiran lain, semua Transaksi Terpengaruh dan (c) jika sebagai akibat dari Peristiwa Cidera Janji, semua Transaksi-Transaksi yang berlaku baik segera sebelum berlakunya pemberitahuan sebagai akibat penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, atau jika Pengakhiran Awal Otomatis berlaku, segera sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut.

“Mata Uang Pengakhiran” berarti Rupiah Indonesia.

“Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran” berarti, sehubungan dengan setiap jumlah dengan denominasi dalam Mata Uang Pengakhiran, jumlah Mata Uang Pengakhiran tersebut dan, sehubungan dengan setiap jumlah dalam mata uang selain Mata Uang Pengakhiran (“Mata Uang Lain”), jumlah dari Mata Uang Pengakhiran yang ditentukan oleh pihak yang membuat penentuan terkait seperti yang disyaratkan untuk membeli jumlah tertentu dari Mata Uang Lainnya pada saat Tanggal Pengakhiran Awal terkait, atau jika Jumlah *Close-out* terkait ditentukan kemudian maka tanggal kemudian tersebut, dengan Mata Uang Pengakhiran pada tarif sama dengan nilai tukar spot dari agen valuta asing (yang dipilih dengan cara di bawah ini) untuk pembelian Mata Uang Lain tersebut dengan Mata Uang Pengakhiran pada atau sekitar jam 11.00 (di kota tempat agen valuta asing berada), pada tanggal yang umumnya dipakai untuk penentuan tarif pembelian terhadap Mata Uang Lain untuk nilai uang pada Tanggal Pengakhiran Awal atau pada tanggal kemudian. Agen valuta asing akan, apabila hanya ada satu pihak saja yang berkewajiban untuk membuat

keputusan berdasarkan Pasal 6(e), dipilih dengan itikad baik oleh pihak tersebut dan, apabila tidak, akan disetujui oleh Para Pihak.

“Peristiwa Pengakhiran” berarti Ketidakabsahan, Peristiwa Kahar, atau apabila ditentukan berlaku, Peristiwa Pengakhiran Tambahan.

“Jumlah Ambang” berarti jumlah yang, jika ada, disebutkan dalam Lampiran.

“Transaksi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“Jumlah Terutang atau Kewajiban yang Harus Dibayar” terutang kepada pihak mana pun berarti, sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal, jumlah keseluruhannya dari (a) sehubungan dengan semua Transaksi Yang Diakhiri, jumlah yang harus dibayar (atau yang telah harus dibayar kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau jatuh tempo kecuali untuk Pasal 5(d)) untuk pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap terutang sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, (b) sehubungan dengan tiap Transaksi yang Diakhiri, untuk masing-masing kewajiban berdasarkan Pasal 2(a)(i) yang telah (atau akan kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) diharuskan untuk diselesaikan melalui penyerahan pada pihak tersebut pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal Tersebut dan masih belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari apa yang (atau telah) diharuskan untuk diserahkan dan (c) jika Tanggal Pengakhiran Awal diakibatkan dari suatu Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan semua Transaksi yang masih berlaku menjadi Transaksi yang Terpengaruh, setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang disebabkan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap tak terbayarkan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, dalam setiap kasus bersama-sama dengan jumlah bunga yang diperoleh atau kompensasi lainnya sehubungan dengan kewajiban atau kewajiban yang ditangguhkan, sesuai keadaan, sejak (dan termasuk) tanggal ketika kewajiban yang dimaksud wajib (atau semestinya wajib kecuali karena Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) untuk dilaksanakan (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pengakhiran Awal yang relevan sesuai dengan Pasal 9(h)(i)(1). Nilai pasar yang wajar dari setiap kewajiban yang dimaksud dalam ayat (b) di atas akan ditentukan segala jadwal tanggal penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur komersial yang wajar, oleh pihak yang diwajibkan untuk membuat penentuan berdasarkan Pasal 6(e) atau, jika masing-masing pihak berkewajiban, jumlah tersebut akan merupakan nilai rata-rata dari Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari nilai pasar yang wajar yang ditentukan kedua belah pihak.

“Masa Tunggu” berarti:

- (a) sehubungan dengan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(i), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(i)(2) saat pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu tiga Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) sejak (dan termasuk) tanggal terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut; dan
- (b) sehubungan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(ii), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(ii)(2) saat pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari

bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu delapan Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) sejak (dan termasuk) tanggal terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

“Prinsip Syariah” prinsip hukum Islam dalam transaksi di pasar valuta asing berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DEMIKIANLAH dokumen ini ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal yang disebutkan di bawah ini dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan pada halaman pertama dokumen ini.

Pihak A/Party A
PT [1]

Pihak B/Party B
PT [1]

Nama/Name :	Nama/Name :
Jabatan/Title :	Jabatan/Title :
Tanggal/Date :	Tanggal/Date :

Nama/Name :	Nama/Name :
Jabatan/Title :	Jabatan/Title :
Tanggal/Date :	Tanggal/Date :

LAMPIRAN
dari
PERJANJIAN INDUK LINDUNG NILAI SYARIAH INDONESIA 2024

berlaku sejak tanggal.....

dan

PT [1]

PT [1]

("Pihak A")

("Pihak B")

Bagian 1: Ketentuan-Ketentuan Pengakhiran

(a) "**Subyek Tertentu**" berarti dalam kaitannya dengan Pihak A untuk maksud:

Pasal 5(a)(v) :
Pasal 5(a)(vi) :
Pasal 5(a)(viii) :
Pasal 5(b)(v) :

dan dalam kaitannya dengan Pihak B untuk maksud:

Pasal 5(a)(v) :
Pasal 5(a)(vi) :
Pasal 5(a)(viii) :
Pasal 5(b)(v) :

(b) Ketentuan-ketentuan "**Cidera Janji Silang**" dari Pasal 5(a)(vi) dari Perjanjian ini:

"Jumlah Ambang" berarti,

(c) **Peristiwa Pengakhiran Tambahan** [akan] [tidak akan] berlaku.

Bagian 2: Dokumen-Dokumen yang Diserahkan

Untuk maksud Pasal 4(a) dari Perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut, sebagaimana berlaku:

- (a) formulir, dokumen atau sertifikat perpajakan yang akan diserahkan adalah:

Pihak yang wajib menyerahkan dokumen	Formulir/Dokumen/ Sertifikat	Tanggal Penyerahan
Pihak A dan Pihak B	Setiap dokumen atau sertifikat yang disyaratkan secara wajar atau diminta secara wajar oleh suatu pihak sehubungan dengan kewajibannya untuk melakukan suatu pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau <i>Credit Support Document</i> (CSD) dengan bebas dari setiap pemotongan atau pajak apapun yang diberlakukan untuk pembayaran tersebut.	Secepatnya (a) pada saat dokumen atau sertifikat tersebut disyaratkan dan (b) secepatnya dalam waktu yang wajar yang dimintakan oleh pihak lainnya.

- (b) Dokumen-dokumen lain yang hendak diserahkan, yang akan dicakup oleh pernyataan di Pasal 3(d) dari Perjanjian ini apabila ditentukan, adalah:

Pihak yang wajib menyerahkan dokumen	Formulir/Dokumen/ Sertifikat	Tanggal Penyerahan	Termasuk dalam Pernyataan pada Pasal 3(d)
Pihak A dan Pihak B	Salinan akta pendirian, anggaran dasar perusahaan termasuk perubahan-perubahan terhadapnya.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti bahwa anggaran dasar perusahaan dan nama-nama para direkturnya telah dilaporkan atau disetujui (sebagaimana berlaku) ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan di Berita Negara dan didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kementerian Perdagangan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku

Pihak A dan Pihak B	Salinan kartu identitas direktur-direktur/daftar pihak-pihak berwenang.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A [dan Pihak B]	Setiap dokumen yang menguraikan kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang dari setiap penandatangan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan notulen dari persetujuan(-persetujuan) korporat Pihak B berdasarkan anggaran dasarnya (contohnya, direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham, yang mana yang berlaku) yang menyetujui pengikatan diri dalam Perjanjian ini, amendemen-amendemennya dan dokumen-dokumen tambahan yang relevan	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti kewenangan dan contoh tanda tangan dari setiap orang yang menandatangani Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan Transaksi terkait.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan laporan tahunan untuk pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Pembiayaan yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun finansial yang baru berakhir.	Atas permintaan, sesegera mungkin setelah tersedia secara umum.	Berlaku, sebagaimana diubah dalam Perjanjian ini
[Pihak A / Pihak B]	Salinan dari setiap dokumen, laporan, pernyataan dan pelaporan yang mendasari sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang relevan, termasuk Peraturan Bank Indonesia No. xxxxxxx	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu oleh pihak lainnya.	Berlaku

Pihak A dan Pihak B	Salinan laporan keuangan pihak lainnya yang telah diaudit	Segera setelah diminta oleh pihak lainnya	Berlaku
<i>[Isi dokument-dokumen tambahan]</i>			Berlaku/Tidak Berlaku #
#Hapus yang tidak berlaku			

Bagian 3: Lain-Lain

- (a) **Alamat untuk Pemberitahuan-Pemberitahuan.** Untuk maksud Pasal 12(a) dari Perjanjian ini, alamat untuk pemberitahuan-pemberitahuan dan komunikasi-komunikasi untuk Pihak A dan Pihak B adalah sebagai berikut:

Untuk Pihak A:

Alamat :
 Kepada :
 No Faks :
 No Telepon :
 Email :

Untuk Pihak B:

Alamat :
 Kepada :
 No Faks :
 No Telepon :
 Email :

- (b) **Credit Support Document (CSD).** Rincian dari *Credit Support Document (CSD)* [.....]
- (c) **Pemberi Dukungan Jaminan.** Rincian dari Pemberi Dukungan Jaminan sehubungan dengan Pihak A, [tidak ada][.....].....]*. Pemberi Dukungan Jaminan sehubungan dengan Pihak B, [tidak ada][.....].....]*.
- (d) **Penyelesaian Sengketa.** Untuk tujuan dari Pasal 13(b) Para Pihak setuju bahwa setiap Sengketa akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan aturan dari
- (e) **Ketiadaan Proses Pengadilan.** Untuk tujuan dari Pasal 3(c) dari Perjanjian ini,
- “Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak A, [.....]. “Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak B, [.....].
- (f) **Persetujuan untuk Merekam**
 Masing-masing pihak dari Perjanjian ini (i) menyetujui rekaman (baik oleh salah satu atau kedua pihak) pembicaraan telepon dari pegawai yang melaksanakan kegiatan trading, pemasaran dan personil terkait lainnya dari Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau Transaksi lain yang berpotensial, (ii) sepakat untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan, dan memberikan setiap pemberitahuan yang diperlukan atas rekaman tersebut kepada pegawainya yang terkait, dan (iii) menyepakati, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa rekaman tersebut dapat diserahkan sebagai bukti dalam setiap Persidangan yang terkait dengan Perjanjian ini.

Bagian 4: Ketentuan Lain

DEMIKIANLAH Para Pihak telah menandatangi dokumen ini pada masing-masing tanggal yang dinyatakan di bawah dan berlaku sejak tanggal yang dinyatakan di halaman pertama dari dokumen ini.

Pihak A
PT [1]

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

Pihak B
PT [1]

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH SURAT PERMOHONAN KONSULTASI SMART CONTRACT

[Lokasi penandatanganan dokumen], [Tanggal dokumen]

No :
Lamp. :

Kepada Yth.
Bank Indonesia
c.q. Contact Center Bank Indonesia BICARA
Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Konsultasi Penggunaan Kontrak Pintar (Smart Contract)

Bersama ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi :
Alamat kantor :
No. Telp :
Email :

mengajukan permohonan konsultasi untuk penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) dalam transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah.

Sehubungan dengan itu berikut kami sampaikan proposal dan dokumen pendukung yang menjelaskan terkait penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) tersebut.

Demikian permohonan kami.

Hormat Kami,
[Nama Badan Hukum]

[Nama direktur yang mewakili instansi]
[Jabatan]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS DARI PIHAK KETIGA

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, kami yang bertsanda tangan di bawah ini:

1. Nama pihak ketiga :
2. Alamat pihak ketiga :
3. Nomor Identitas pihak ketiga :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :

dengan ini menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan:

1. terdapat kebutuhan nyata dan tidak dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif;
2. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi*;
3. sesuai dengan kegiatan ekonomi yaitu*:
 - a. penyelenggaraan transfer dana;
 - b. perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*);
 - c. transaksi investasi portofolio;
 - d. *foreign direct investment*;
 - e. pembiayaan; atau
 - f. modal.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

*) dapat dipilih satu atau lebih kegiatan ekonomi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN JUMLAH NETO JUAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

dalam dolar Amerika Serikat

TANGGAL	JUAL KE		BELI DARI		JUMLAH NETO JUAL DILUAR TRANSAKSI DENGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK DAN BANK
	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	
1-Okt-20XX	Nasabah A	140.000*	Nasabah B	120.000	20.000
2-Okt-20XX	Nasabah C	140.000*	Bank ABC	300.000**	140.000
4-Okt-20XX	KUPVA PQR	120.000**	Nasabah C	100.000	-100.000
8-Okt-20XX	Nasabah C	40.000	Nasabah D	40.000	-
9-Okt-20XX	Nasabah E	80.000	Nasabah F	120.000	-40.000
10-Okt-20XX	Nasabah G	220.000*	Nasabah H	20.000	200.000
12-Okt-20XX	Nasabah I	60.000	Nasabah J	50.000	10.000
15-Okt-20XX	Nasabah K	70.000	Nasabah L	20.000	50.000
16-Okt-20XX	Nasabah M	160.000*	Nasabah N	150.000	10.000
18-Okt-20XX	Nasabah O	320.000*	Nasabah P	200.000	120.000
22-Okt-20XX	Nasabah Q	70.000	Nasabah R	100.000	-30.000
23-Okt-20XX	Nasabah S	140.000*	Nasabah T	70.000	70.000
24-Okt-20XX	Nasabah U	80.000	Nasabah V	120.000	-40.000
29-Okt-20XX	Nasabah W	120.000*	Nasabah X	110.000	10.000
30-Okt-20XX	Nasabah Y	36.000	Nasabah Z	10.000	26.000
JUMLAH NETO JUAL DILUAR TRANSAKSI DENGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK DAN BANK					446.000

*) Nasabah wajib melampirkan dokumen *Underlying* Transaksi.

**) Tidak termasuk dalam perhitungan jumlah neto jual.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

I. TRANSAKSI BERJALAN (CURRENT ACCOUNT)

A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa Indonesia, mencakup:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang;
 - b. Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - c. *letter of credit* dan perubahan *letter of credit*; dan
 - d. wesel.
2. Faktur pajak/*tax invoice* atas perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi.
3. Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.
4. Bukti penghasilan investasi dalam rupiah yang diperoleh antara lain berupa dividen dan kupon/imbang hasil.
5. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan rupiah dan/atau valuta asing untuk tujuan remitansi atas penghasilan yang diterima Bukan Penduduk ke penerima di negara asalnya.
6. Dokumen tagihan atau kewajiban pembayaran, mencakup:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* yang dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak jatuh waktu dengan melengkapi:
 - 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai pembayaran *invoice* dimaksud; dan
 - 2) pernyataan dari pelaku transaksi bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud. Apabila *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.
 - b. nota debet (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank;
 - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang mencantumkan masa berlaku dan nominal kontrak;
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan dari Penduduk atau Bukan Penduduk mengenai:
 - 1) keabsahan *list of invoices*;
 - 2) tanggung jawab Penduduk atau Bukan Penduduk untuk mengadministrasikan *invoice* dimaksud; dan
 - 3) komitmen untuk menyediakan *invoice* apabila dibutuhkan oleh Bank.
7. Kontrak jasa konsultan antara Penduduk dan Bukan Penduduk.
8. Perjanjian royalti (*royalty agreement*) antara Penduduk dan Bukan Penduduk yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
9. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal rupiah dan/atau valuta asing dari dividen yang diterima.
10. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat final.

- B. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Prakiraan
1. Proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia.
 2. Dokumen penjualan atau pembelian antara lain berupa *sales/purchase order*.
 3. Proforma *invoice*.
 4. Prakiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup.
 5. Prakiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi.
 6. Prakiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi.
 7. Prakiraan pembayaran royalti.
 8. Estimasi jumlah dividen yang akan dibayarkan.
 9. Estimasi hasil investasi yang akan diterima.
 10. Proyeksi arus kas yang terkait proyek tertentu dengan menyertakan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya.
 11. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat prakiraan.

II. TRANSAKSI FINANSIAL (FINANCIAL ACCOUNT)

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian investasi portofolio, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*, Reuters Monitoring Dealing System, atau Bloomberg *ticket*.
 2. Perjanjian pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh Bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia.
 3. Bukti kepemilikan investasi portofolio yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Bank meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah bukti kepemilikan investasi portofolio (*portfolio investment*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 4. Bukti kepemilikan saham pada investasi langsung antara lain berupa anggaran dasar perusahaan. Bank meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah bukti kepemilikan investasi langsung (*direct investment*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 5. Dokumen pembiayaan, berupa:
 - a. surat perjanjian pembiayaan (*financing agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. bukti pencairan pembiayaan, antara lain mutasi rekening dari pemberi dana kepada penerima dana, perintah transfer dana, seperti MT 103 dan formulir permohonan pengiriman uang yang telah divalidasi.
 6. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat final.

- B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Prakiraan

1. Memorandum of *Understanding* (MoU) untuk pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh Bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia yang menggambarkan adanya kebutuhan pembelian atau penjualan valuta asing.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat prakiraan.

III. TRANSAKSI MODAL (CAPITAL ACCOUNT)

1. Akta jual beli dan bukti kepemilikan Bukan Penduduk atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

IV. KEGIATAN LAINNYA

1. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank berupa jumlah neto jual kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank kepada nasabah selama periode tertentu.
2. Bukti keikutsertaan nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
3. Surat permintaan penyetoran dana atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
4. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri.
5. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
6. Beban operasional dalam mata uang rupiah dari *representative office* badan hukum asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, dan air) baik berupa dokumen final maupun prakiraan.
7. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH PERNYATAAN UNTUK TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
DENGAN NOMINAL PALING BANYAK SEBESAR
JUMLAH TERTENTU (*THRESHOLD*)

- A. Contoh Surat Pernyataan Tertulis Untuk Transaksi Beli Valuta Asing Terhadap Rupiah Dengan Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (perusahaan/orang perseorangan) :
2. Alamat (perusahaan/ orang perseorangan) :

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. transaksi valuta asing terhadap rupiah berupa yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia:
 - 1) memiliki kebutuhan nyata untuk tujuan penggunaan berupa
 - 2) tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku; dan
- b. berkomitmen untuk mengadministrasikan dokumen *Underlying* Transaksi dan menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi kepada Bank apabila diminta oleh Bank.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

- B. Contoh Surat Pernyataan Tertulis Untuk Transaksi Jual Valuta Asing Terhadap Rupiah Dengan Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (perusahaan/ orang perseorangan) :
 2. Alamat (perusahaan/ orang perseorangan) :
- dengan ini menyatakan bahwa:
- a. (Transaksi Lindung Nilai Sederhana jual/Transaksi Lindung Nilai Kompleks jual)* yang kami lakukan memiliki kebutuhan nyata, dengan sumber penerimaan valuta asing dari ; dan
 - b. berkomitmen untuk mengadministrasikan dokumen *Underlying* Transaksi dan menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi kepada Bank apabila diminta oleh Bank.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

*) pilih salah satu

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN VII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS UNTUK TRANSAKSI VALUTA ASING
TERHADAP RUPIAH DENGAN NOMINAL DI ATAS
JUMLAH TERTENTU (*THRESHOLD*)

- A. CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS UNTUK TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DI ATAS JUMLAH TERTENTU (*THRESHOLD*) DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI YANG BERSIFAT FINAL

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (orang perseorangan / perusahaan) :
2. Alamat (orang perseorangan / perusahaan) :
3. Nomor Identitas (orang perseorangan / perusahaan) :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (orang perseorangan / perusahaan) :

dengan ini menyatakan:

1. bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi yang kami sampaikan; dan
2. *Underlying* Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS UNTUK TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DI ATAS JUMLAH TERTENTU (*THRESHOLD*) DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI YANG BERSIFAT PRAKIRAAN

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (orang perseorangan / perusahaan) :
2. Alamat (orang perseorangan / perusahaan) :
3. Nomor Identitas (orang perseorangan / perusahaan) :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (orang perseorangan / perusahaan) :

dengan ini menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan dengan rincian sebagai berikut:

1. Khusus untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah
 - a. Rencana tujuan penggunaan :
 - b. Rencana tanggal penggunaan :
 - c. Rencana jumlah kebutuhan :
2. Khusus untuk transaksi jual valuta asing terhadap rupiah
 - a. Rencana sumber penerimaan :
 - b. Rencana tanggal penerimaan :
 - c. Rencana jumlah penerimaan :

Selanjutnya menyatakan:

1. bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan yang kami sampaikan; dan
2. *Underlying* Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI